

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR XXX/SEOJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DRAFT

## **BAB I**

### **TATA CARA PENILAIAN PROFIL RISIKO BPRS**

#### **A. PRINSIP UMUM PENILAIAN PROFIL RISIKO BPRS**

BPRS perlu memperhatikan prinsip umum sebagai landasan dalam melakukan penilaian profil Risiko BPRS sebagai berikut:

1. Berorientasi Risiko  
Penilaian profil Risiko BPRS didasarkan pada Risiko BPRS dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja BPRS secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau memengaruhi kinerja keuangan BPRS pada saat ini dan pada masa datang. Dengan demikian, BPRS diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan BPRS serta mengambil langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.
2. Proporsionalitas  
Penggunaan parameter atau indikator dalam setiap pilar penilaian profil Risiko BPRS dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha BPRS. Parameter atau indikator penilaian profil Risiko dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai profil Risiko. Di samping itu BPRS dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai profil Risiko sehingga dapat mencerminkan kondisi BPRS dengan lebih baik.
3. Signifikansi dan materialitas  
Penilaian profil Risiko BPRS perlu memperhatikan signifikansi dan materialitas setiap pilar dan parameter atau indikator penilaian pada masing-masing jenis Risiko dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat Risiko. Penentuan signifikansi dan materialitas tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai Risiko dan kinerja keuangan BPRS.
4. Komprehensif dan Terstruktur  
Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama BPRS. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko. Analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh BPRS.

#### **B. LANGKAH PENILAIAN PROFIL RISIKO BPRS**

Penilaian profil Risiko yang menghasilkan peringkat Risiko dilakukan sesuai dengan jenis Risiko yang wajib dinilai sesuai pentahapan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. Penilaian dimaksud dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap sebagai berikut:

Langkah 1	Penilaian dan penetapan tingkat Risiko inheren
Langkah 2	Penilaian dan penetapan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko (KPMR)
Langkah 3	Penetapan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko
Langkah 4	Penetapan peringkat Risiko

#### Langkah 1: Penilaian dan Penetapan Tingkat Risiko Inheren

1. Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BPRS, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan BPRS.
2. Karakteristik Risiko inheren BPRS ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas BPRS, kondisi industri perbankan serta kondisi makro ekonomi.
3. Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Deskripsi peringkat parameter yang disajikan dalam lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini bersifat indikatif dan merupakan acuan umum. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi yang sebenarnya dengan deskripsi peringkat yang ada, dimungkinkan untuk dilakukan penetapan peringkat didasarkan pada pertimbangan prinsip umum penilaian profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
5. Dalam rangka menetapkan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko, analisis komprehensif terhadap seluruh pilar dan parameter perlu dilakukan, termasuk mempertimbangkan keterkaitan antar pilar dan parameter. Hal ini untuk dapat memperoleh tingkat Risiko inheren yang objektif menggambarkan Risiko pada BPRS, melalui penetapan signifikansi dan materialitas pilar dan parameter yang paling memengaruhi Risiko inheren BPRS.
6. Penetapan tingkat Risiko inheren bersifat individual, artinya tidak dipengaruhi oleh kualitas penerapan Manajemen Risiko atau mitigasi Risiko yang dilakukan oleh BPRS. Tingkat Risiko inheren dikategorikan dalam peringkat 1 (sangat rendah), peringkat 2 (rendah), peringkat 3 (sedang), peringkat 4 (tinggi), dan peringkat 5 (sangat tinggi).
7. BPRS memberikan peringkat pada masing-masing parameter Risiko inheren sebagai berikut:
  - a. Risiko Kredit  
Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a POJK MR BPRS, Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPRS termasuk Risiko akibat BPRS ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing* (Risiko investasi). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh penyediaan dana yang terkonsentrasi, antara lain pada nasabah, wilayah

geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi pembiayaan dan diperhitungkan dalam penilaian Risiko inheren.

1) Pilar Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Pembiayaan

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap komposisi portofolio aset yang dimiliki serta tingkat konsentrasi komponen aset tertentu dikaitkan dengan Risiko kredit yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter sebagai berikut:

a) Parameter rasio aset produktif terhadap total aset

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap komposisi aset produktif yang dimiliki, dibandingkan dengan total aset.

- (1) Definisi aset produktif adalah penyediaan dana BPRS dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, penempatan pada Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain.
- (2) Definisi total aset adalah jumlah aset pada laporan posisi keuangan BPRS.

Semakin tinggi persentase komposisi, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko penyediaan dana termasuk pembiayaan akibat kegagalan pihak lawan (bank dan non bank) dalam memenuhi kewajiban.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	≤ 95%	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur risiko kredit rendah	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur risiko kredit moderat	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur risiko kredit tinggi	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur risiko kredit sangat tinggi
<i>Catatan: BPRS dengan rasio ≤ 95% dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1 antara lain dalam hal BPRS memiliki aset produktif dengan eksposur risiko kredit yang lebih tinggi, misalnya penempatan dana pada BPRS lain yang memiliki rasio KPMM di bawah ketentuan dan/ atau pembiayaan BPRS disalurkan kepada sektor ekonomi berisiko tinggi dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi</i>					

b) Parameter rasio pembiayaan yang diberikan terhadap total aset produktif

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap komposisi pembiayaan yang diberikan, dibandingkan dengan total aset produktif.

- (1) Definisi pembiayaan yang diberikan adalah seluruh pembiayaan yang diberikan kepada Bank dan pihak ketiga bukan Bank.
- (2) Definisi total aset produktif adalah penyediaan dana BPRS dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, penempatan pada Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain.

Semakin tinggi persentase komposisi, BPRS memiliki risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami risiko kredit akibat kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPRS.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	≤ 75%	>75%, skema pembiayaan sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis pembiayaan tidak beragam	>75%, skema pembiayaan sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis pembiayaan beragam	>75%, skema pembiayaan sebagian besar atau seluruhnya kompleks, dan jenis pembiayaan tidak beragam	>75%, skema pembiayaan sebagian besar atau seluruhnya kompleks, dan jenis pembiayaan beragam
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPRS dengan rasio ≤75% dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1, dalam hal portofolio pembiayaan BPRS dimaksud memiliki skema dan jenis pembiayaan yang lebih berisiko-, misalnya pembiayaan modal kerja untuk perkebunan dengan syarat dan ketentuan yang lebih kompleks, atau pemberian pembiayaan modal kerja untuk usaha konstruksi yang membutuhkan analisa pembiayaan yang komprehensif</li> <li>• Yang dimaksud dengan skema pembiayaan sederhana contohnya pembiayaan pegawai potong gaji dengan analisis pembiayaan, syarat dan ketentuan yang sederhana</li> <li>• Yang dimaksud dengan keberagaman jenis pembiayaan adalah variasi jenis/produk pembiayaan yang dipasarkan oleh BPRS mempertimbangkan ukuran dan skala usaha BPRS</li> <li>• Pertimbangan lain penetapan peringkat di antaranya jangkauan atau kemampuan BPRS dalam melakukan pemantauan dan penagihan pembiayaan.</li> </ul>					

c) Parameter rasio 25 debitur terbesar terhadap total pembiayaan yang diberikan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap konsentrasi portofolio pembiayaan yang diberikan kepada 25 debitur terbesar, dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan.

- (1) Definisi 25 debitur terbesar adalah 25 debitur bukan bank berdasarkan *Customer Information File* (CIF) yang sama, dengan baki debit pembiayaan terbesar.
- (2) Definisi total pembiayaan yang diberikan adalah seluruh pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

Semakin tinggi persentase konsentrasi, BPRS memiliki risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami risiko kredit akibat konsentrasi pembiayaan yang besar pada 25 debitur, sehingga pada saat ke-25 debitur mengalami gagal bayar, BPRS dapat mengalami kerugian yang besar secara bersamaan.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	$\leq 20\%$	>20%, pangsa pasar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama	>20%, pangsa pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama	>20%, pangsa pasar tidak berubah selama jangka waktu yang cukup lama	>20%, pangsa pasar tidak berubah selama jangka waktu yang singkat
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPRS dengan rasio <math>\leq 20\%</math> dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1, dalam hal 25 debitur terbesar BPRS dimaksud berasal dari pangsa market yang berubah dalam waktu singkat. Yang dimaksud pangsa pasar yaitu sektor ekonomi dan jenis usaha dari 25 debitur terbesar dimaksud.</li> <li>• Jangka waktu terkait dengan pangsa pasar (sangat lama/lama/cukup lama/singkat) ditentukan dengan mempertimbangkan antara lain lama BPRS beroperasi, jangka waktu pembiayaan yang diberikan, misalnya KPR dengan tenor pembiayaan 10 tahun dianggap singkat bagi BPRS yang baru beroperasi 5 tahun karena belum terbukti berhasil mengelola pembiayaan dimaksud sejak pemberian awal hingga lunas.</li> <li>• Pertimbangan lain penetapan peringkat antara lain semakin rendah pemahaman BPRS terhadap sektor ekonomi 25 debitur terbesar tersebut dan semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah pada sektor ekonomi dimaksud dibandingkan total baki debit pembiayaan pada 25 debitur terbesar tersebut, semakin buruk peringkat risiko.</li> </ul>					

d) Parameter rasio pembiayaan per sektor ekonomi terhadap total pembiayaan yang diberikan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap konsentrasi pembiayaan sebanyak 3 (tiga) sektor ekonomi yang mendominasi portofolio pembiayaan BPRS, dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan.

- (1) Definisi pembiayaan per sektor ekonomi adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank berdasarkan kategori sektor ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPRS.
- (2) Definisi total pembiayaan yang diberikan adalah seluruh pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

Semakin tinggi persentase konsentrasi, BPRS memiliki risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami risiko kredit akibat konsentrasi pembiayaan yang besar pada 3 (tiga) sektor ekonomi, sehingga pada saat pembiayaan yang berasal dari ketiga sektor ekonomi dimaksud mengalami gagal bayar, BPRS dapat mengalami kerugian yang besar secara bersamaan.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	$\leq 85\%$	>85% pembiayaan yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama	>85% pembiayaan yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang lama	>85% pembiayaan yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang cukup lama	>85% pembiayaan yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang singkat
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi BPRS dengan ukuran dan volume usaha lebih kecil dengan portofolio pembiayaan kurang dari 3 (tiga) sektor ekonomi, atau BPRS lebih besar dengan portofolio pembiayaan didominasi oleh lebih dari 3 (tiga) sektor ekonomi maka jumlah sektor ekonomi yang dinilai dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing BPRS.</li> <li>• BPRS dengan rasio <math>\leq 85\%</math> dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1, dalam hal pembiayaan kepada 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar BPRS dimaksud diberikan dengan skema dan jenis pembiayaan dengan risiko kredit yang lebih tinggi.</li> <li>• Jangka waktu terkait dengan target pasar (sangat lama/lama/cukup lama/singkat) ditentukan dengan mempertimbangkan antara lain lama BPRS beroperasi, jangka waktu pembiayaan yang diberikan, misalnya KPR dengan tenor pembiayaan 10 tahun dianggap singkat bagi BPRS yang baru beroperasi 5 tahun karena belum terbukti berhasil mengelola pembiayaan dimaksud sejak pemberian awal hingga lunas.</li> <li>• Pertimbangan lain penetapan peringkat antara lain semakin rendah pemahaman BPRS terhadap sektor ekonomi yang dibiayai dan semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah pada 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar dibandingkan total baki debet pembiayaan pada 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tersebut, semakin buruk peringkat risiko.</li> </ul>					

e) Parameter rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap konsentrasi pembiayaan bagi hasil yang mendominasi portofolio pembiayaan BPRS dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan.

- (1) Definisi pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil (misalnya *mudharabah* dan *musyarakah*) baik yang menggunakan metode *profit and loss sharing* maupun *revenue sharing*.
- (2) Definisi total pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

Semakin tinggi persentase konsentrasi, BPRS memiliki risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami risiko kredit akibat konsentrasi pembiayaan bagi hasil, sehingga pada saat pembiayaan bagi hasil dimaksud mengalami gagal bayar, BPRS dapat mengalami kerugian yang besar.

Penetapan peringkat parameter ini didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	≤10%	>10%, skema pembiayaan bagi hasil sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis pembiayaan bagi hasil tidak beragam	>10%, skema pembiayaan bagi hasil sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis pembiayaan bagi hasil beragam	>10%, skema pembiayaan bagi hasil sebagian besar atau seluruhnya kompleks, dan jenis pembiayaan bagi hasil tidak beragam	>10%, skema pembiayaan bagi hasil sebagian besar atau seluruhnya kompleks, dan jenis pembiayaan bagi hasil beragam
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPRS dengan rasio ≤10% dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1, dalam hal portofolio pembiayaan bagi hasil BPRS dimaksud memiliki skema dan jenis pembiayaan bagi hasil yang lebih berisiko-, misalnya pembiayaan bagi hasil dalam bentuk modal kerja untuk perkebunan dengan syarat dan ketentuan yang lebih kompleks, atau pemberian pembiayaan bagi hasil dalam bentuk modal kerja untuk usaha konstruksi yang membutuhkan analisa pembiayaan yang komprehensif</li> <li>• Yang dimaksud dengan skema pembiayaan bagi hasil sederhana contohnya pembiayaan bagi hasil kepada nasabah yang memiliki skala usaha yang kecil dengan analisis pembiayaan bagi hasil, syarat dan ketentuan yang sederhana</li> <li>• Yang dimaksud dengan keberagaman jenis pembiayaan bagi hasil adalah variasi jenis/produk pembiayaan bagi hasil yang dipasarkan oleh BPRS mempertimbangkan ukuran dan skala usaha BPRS</li> <li>• Pertimbangan lain penetapan peringkat di antaranya jangkauan atau kemampuan BPRS dalam melakukan pemantauan dan penagihan pembiayaan bagi hasil.</li> </ul>					

## 2) Pilar kualitas aset

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kualitas aset yang dimiliki, dikaitkan dengan risiko kredit yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

### a) Parameter rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah aset produktif bermasalah, dibandingkan dengan total aset produktif.



- (1) Definisi aset produktif bermasalah adalah penyediaan dana BPRS dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, penempatan pada Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain, dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (2) Definisi total aset produktif adalah penyediaan dana BPRS dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, penempatan pada Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain.

Semakin tinggi persentase aset produktif bermasalah, semakin tinggi risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian.

b) Parameter rasio pembiayaan bermasalah neto terhadap total pembiayaan yang diberikan (NPF *net*)

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah pembiayaan bermasalah dalam nominal secara neto, dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan.

- (1) Definisi pembiayaan bermasalah neto adalah seluruh pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet setelah dikurangi dengan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP).
- (2) Definisi total pembiayaan yang diberikan adalah seluruh pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

Semakin tinggi persentase pembiayaan bermasalah neto, semakin tinggi risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian.

c) Parameter rasio pembiayaan kualitas rendah terhadap total pembiayaan yang diberikan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah pembiayaan yang dinilai memiliki kualitas rendah, dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan.

- (1) Definisi pembiayaan kualitas rendah adalah seluruh pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank dengan kualitas selain lancar dan pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar.
- (2) Definisi total pembiayaan yang diberikan adalah seluruh pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

Semakin tinggi persentase pembiayaan kualitas rendah, semakin tinggi risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian.

d) Parameter rasio pembiayaan bagi hasil kualitas rendah terhadap total pembiayaan yang diberikan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil yang dinilai memiliki kualitas rendah dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan.

(1) Definisi pembiayaan bagi hasil kualitas rendah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil dengan kualitas selain lancar termasuk pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar.

(2) Definisi total pembiayaan adalah seluruh pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

Semakin tinggi persentase pembiayaan bagi hasil kualitas rendah, semakin tinggi risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian.

e) Parameter rasio pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan.

(1) Definisi pembiayaan bagi hasil bermasalah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

(2) Definisi total pembiayaan adalah seluruh pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

Semakin tinggi persentase pembiayaan bagi hasil bermasalah, semakin tinggi risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian.

f) Parameter rasio pembiayaan bagi hasil kualitas rendah terhadap total pembiayaan bagi hasil

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil yang dinilai memiliki kualitas rendah dibandingkan dengan total pembiayaan bagi hasil.

(1) Definisi pembiayaan bagi hasil kualitas rendah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil dengan kualitas selain lancar termasuk pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar.

(2) Definisi total pembiayaan bagi hasil adalah seluruh pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil.

Semakin tinggi persentase pembiayaan bagi hasil kualitas rendah, semakin tinggi risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian.

g) Parameter rasio pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan bagi hasil

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan bagi hasil.

- (1) Definisi pembiayaan bagi hasil bermasalah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (2) Definisi total pembiayaan bagi hasil adalah seluruh pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil.

Semakin tinggi persentase pembiayaan bagi hasil bermasalah, semakin tinggi risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian.

Penetapan peringkat parameter dalam pilar kualitas aset didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Aset produktif bermasalah/total aset produktif	≤ 7%	Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian pembiayaan memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan restrukturisasi tidak signifikan</li> <li>2. Penurunan kualitas pembiayaan dari <i>Performing Financing</i> ke</li> </ol>	Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian pembiayaan memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan, antara lain ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan restrukturisasi cukup signifikan</li> <li>2. Penurunan kualitas pembiayaan dari <i>Performing</i></li> </ol>	Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian pembiayaan memiliki kualitas yang kurang baik, antara lain ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan restrukturisasi signifikan</li> <li>2. Penurunan kualitas pembiayaan dari <i>Performing Financing</i> ke <i>Non Performing Financing</i> signifikan</li> </ol>	Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian pembiayaan memiliki kualitas yang buruk, antara lain ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan restrukturisasi sangat signifikan</li> <li>2. Penurunan kualitas pembiayaan dari <i>Performing Financing</i> ke <i>Non Performing Financing</i> sangat signifikan</li> </ol>

Pembiayaan bermasalah neto / total pembiayaan yang diberikan	≤ 5%	<p><i>Non Performing Financing</i> tidak signifikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan</li> <li>4. Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak &gt;7 hari tidak signifikan</li> <li>5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain</li> <li>6. Pembiayaan bagi hasil yang direstrukturisasi tidak signifikan</li> <li>7. Prospek proyek atau usaha yang dibiayai dari pembiayaan bagi hasil sangat baik</li> </ol>	<p><i>Financing ke Non Performing Financing</i> cukup signifikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sektor ekonomi berisiko tinggi cukup signifikan</li> <li>4. Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak &gt;7 hari cukup signifikan</li> <li>5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain</li> <li>6. Pembiayaan bagi hasil yang direstrukturisasi tidak signifikan</li> <li>7. Prospek proyek atau usaha yang dibiayai dari pembiayaan bagi hasil cukup baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sektor ekonomi berisiko tinggi signifikan</li> <li>4. Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak &gt;7 hari signifikan</li> <li>5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan pembiayaan</li> <li>6. Pembiayaan bagi hasil yang direstrukturisasi tidak signifikan</li> <li>7. Prospek proyek atau usaha yang dibiayai dari pembiayaan bagi hasil baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sektor ekonomi berisiko tinggi sangat signifikan</li> <li>4. Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak &gt;7 hari sangat signifikan</li> <li>5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan pembiayaan</li> <li>6. Pembiayaan bagi hasil restrukturisasi tidak signifikan</li> <li>7. Tidak terdapat prospek atas proyek atau usaha yang dibiayai dari pembiayaan bagi hasil</li> </ol>
Pembiayaan kualitas rendah / total pembiayaan yang diberikan	≤ 7%				
Pembiayaan bagi hasil kualitas rendah / total pembiayaan yang diberikan	≤ 6%				
Pembiayaan bagi hasil bermasalah / total pembiayaan yang diberikan	≤ 1%				
Pembiayaan bagi hasil kualitas rendah / total pembiayaan bagi hasil	≤ 10 %				

Pembiayaan bagi hasil bermasalah / total pembiayaan bagi hasil	$\leq 3 \%$				
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>BPRS dengan rasio kualitas aset di bawah ambang batas peringkat 1 dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1, dalam hal kondisi aset produktif lebih berisiko, misalnya NPF rendah dihasilkan sebagian besar berasal dari hasil restrukturisasi dan pengambilalihan agunan.</i></li> <li><i>Penentuan signifikansi restrukturisasi, penurunan kualitas pembiayaan, sektor ekonomi berisiko tinggi, dan pembiayaan lancar menunggak &gt;7 hari mempertimbangkan antara lain jumlah pembiayaan restrukturisasi/penurunan kualitas pembiayaan/sektor ekonomi berisiko tinggi/pembiayaan menunggak &gt;7 hari terhadap nominal portofolio pembiayaan secara keseluruhan, dan dampak terhadap kondisi keuangan BPRS (misal penurunan laba akibat peningkatan pencadangan karena penurunan kualitas pembiayaan).</i></li> <li><i>Definisi sektor ekonomi berisiko tinggi dikaitkan dengan kemungkinan pembiayaan dari sektor ekonomi dimaksud mengalami penurunan kualitas pembiayaan yang disebabkan berbagai kondisi antara lain dampak kondisi ekonomi terkini terhadap sektor ekonomi dimaksud, misalnya sektor ekonomi industri batubara bagi nasabah eksportir sebagai dampak penurunan harga komoditas batubara.</i></li> </ul>					

### 3) Pilar strategi penyediaan dana

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap strategi yang ditetapkan BPRS dalam melakukan penyaluran dana, dari sisi pertumbuhan portofolio pembiayaan dikaitkan dengan risiko kredit yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter pertumbuhan pembiayaan.

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap pencapaian pertumbuhan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga non bank serta sektor ekonomi nasabah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan pembiayaan dimaksud, dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan pembiayaan industri.

Semakin besar selisih positif pertumbuhan pembiayaan BPRS terhadap pertumbuhan pembiayaan industri dan semakin besar pembiayaan yang disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai BPRS, semakin rendah risiko BPRS karena menunjukkan keberhasilan strategi yang ditetapkan BPRS dan kemampuan BPRS dalam memahami nasabah yang dibiayai.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan pembiayaan di atas rata-rata industri, dan</li> <li>• Seluruhnya disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan pembiayaan di atas rata-rata industri, dan</li> <li>• Sebagian besar disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan pembiayaan di atas atau sama dengan rata-rata industri, dan</li> <li>• Sebagian kecil atau tidak sama sekali disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai</li> </ul> <p>atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan pembiayaan di bawah rata-rata industri, dan</li> <li>• Seluruhnya disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan pembiayaan di bawah rata-rata industri, dan</li> <li>• Sebagian besar disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan pembiayaan di bawah rata-rata industri, dan</li> <li>• Sebagian kecil atau tidak sama sekali disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.</li> </ul>
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Data rata-rata industri dapat menggunakan data/informasi sebagaimana diterbitkan oleh BI, OJK, Asbisindo, BPS atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal sumber data rata-rata industri mengalami keterlambatan maka dapat menggunakan data industri year to year (YoY) dan year to date (YtD) atau data terakhir yang tersedia pada bulan terakhir.</i></li> <li>• <i>Definisi sektor ekonomi yang dikuasai adalah sektor ekonomi yang pernah dibiayai BPRS minimal 1 (satu) tahun dengan kualitas pembiayaan lancar.</i></li> </ul>					

4) Pilar faktor eksternal

Dalam pilar dan parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap faktor eksternal dikaitkan dengan risiko kredit yang melekat, antara lain perubahan kondisi ekonomi regional, perubahan dan perkembangan teknologi, regulasi, dan siklus usaha nasabah, yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga dapat mempengaruhi risiko termasuk menimbulkan kerugian bagi BPRS.

Semakin tinggi dampak faktor eksternal terhadap kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan, semakin tinggi risiko bagi BPRS.

Penetapan peringkat parameter ini didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Terdapat perubahan faktor eksternal, namun tidak berdampak pada kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan.	Terdapat perubahan faktor eksternal, yang berdampak pada kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan sehingga terjadi tunggakan pembiayaan namun tidak menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan .	Terdapat perubahan faktor eksternal, yang berdampak pada kinerja bisnis nasabah sehingga menyebabkan terjadi tunggakan pembiayaan tetapi tidak menurunkan kualitas pembiayaan nasabah menjadi NPF.	Terdapat perubahan faktor eksternal, yang menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan nasabah hingga menjadi NPF.	Terdapat perubahan faktor eksternal, yang menyebabkan kebangkrutan nasabah.

b. Risiko Operasional

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b POJK MR BPRS, Risiko operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPRS.

1) Pilar kompleksitas bisnis dan kelembagaan

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap tingkat kompleksitas bisnis yang dijalankan serta skema dan kegiatan kelembagaan yang dilakukan oleh BPRS, dikaitkan dengan risiko operasional yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter skala usaha dan struktur organisasi

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap besar kecilnya skala usaha BPRS serta kelengkapan struktur organisasi BPRS.

Semakin besar skala usaha BPRS yang tidak didukung oleh kelengkapan struktur organisasi, semakin tinggi risiko bagi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami risiko operasional karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala usaha BPRS tergolong kecil atau menengah; dan</li> <li>• Struktur organisasi BPRS terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola BPRS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala usaha BPRS tergolong besar; dan</li> <li>• Struktur organisasi BPRS terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola BPRS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala usaha BPRS tergolong kecil atau menengah; dan</li> <li>• Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPRS pada fungsi yang tidak signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala usaha BPRS tergolong besar; dan</li> <li>• Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPRS pada fungsi yang tidak signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala usaha BPRS tergolong kecil, menengah, atau besar; dan</li> <li>• Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPRS pada fungsi yang signifikan.</li> </ul>
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Definisi Kecil adalah BPRS dengan Modal Inti &lt;15 Miliar</i></li> <li>• <i>Definisi Menengah adalah BPRS dengan Modal Inti ≥15 Miliar s.d &lt; 50 Miliar</i></li> <li>• <i>Definisi Besar adalah BPRS dengan Modal Inti ≥ 50 Miliar</i></li> <li>• <i>Definisi tidak signifikan antara lain kekosongan pada bagian yang menunjang fungsi tata kelola.</i></li> <li>• <i>Definisi signifikan adalah kekosongan pada posisi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau, Dewan Pengawas Syariah.</i></li> </ul>					

b) Parameter jaringan kantor dan rentang kendali

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah jaringan dan lokasi kantor cabang serta rentang kendali kantor pusat terhadap kantor cabang.



Semakin banyak jumlah jaringan kantor dengan rentang kendali yang terlampau besar dan berlokasi dengan akses yang sulit dijangkau, semakin tinggi risiko bagi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami risiko operasional karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Jaringan kantor	BPRS tidak memiliki jaringan kantor cabang	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS memiliki jumlah jaringan kantor cabang sebanyak <math>\leq 5</math>; dan</li> <li>Memiliki kantor kas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS memiliki jumlah jaringan kantor cabang sebanyak <math>5 &lt; x \leq 10</math>; dan</li> <li>Memiliki kantor kas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS memiliki jumlah jaringan kantor cabang sebanyak <math>10 &lt; x \leq 15</math>; dan</li> <li>Memiliki kantor kas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS memiliki jumlah jaringan kantor cabang sebanyak <math>&gt; 15</math>; dan</li> <li>Memiliki kantor kas</li> </ul>
Rentang kendali dan lokasi kantor cabang	dan/atau kantor kas.	Rentang kendali kecil dan lokasi kantor cabang dapat diakses dengan mudah	Rentang kendali kecil namun terdapat lokasi kantor cabang yang sulit diakses	Rentang kendali besar dan lokasi kantor cabang dapat diakses dengan mudah	Rentang kendali besar dan terdapat lokasi kantor cabang yang sulit diakses
<p><i>Catatan:</i>                      Pertimbangan lain penetapan peringkat antara lain semakin sulit diaksesnya kantor cabang semakin buruk peringkat risiko                      Pertimbangan lain penetapan peringkat antara lain semakin sulit diaksesnya kantor cabang semakin buruk peringkat risiko, misalnya terdapat kantor cabang yang hanya dapat diakses oleh sarana transportasi tertentu yang memiliki jadwal keberangkatan terbatas</p>					

c) Parameter keberagaman produk dan/atau aktivitas

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap keberagaman dan kompleksitas jenis produk dan/atau jasa yang dikelola.

Semakin tinggi keberagaman dan kompleksitas jenis produk dan/atau jasa yang dikelola BPRS, semakin tinggi risiko bagi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami risiko operasional sebagai akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
-----------	---	---	---	---	---

Deskripsi	BPRS memiliki produk/ aktivitas yang termasuk kegiatan usaha utama	BPRS memiliki produk/ aktivitas yang termasuk kegiatan usaha utama; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• penukaran valuta asing; dan/atau</li> <li>• layanan kerjasama pihak ketiga yang tidak memerlukan kompetensi tinggi dan tidak melibatkan teknologi (misalnya agen pemasaran uang elektronik berbasis kartu atau <i>e-money</i>)</li> </ul>	BPRS memiliki produk/ aktivitas yang termasuk kegiatan usaha utama dan melaksanakan kegiatan usaha layanan kerjasama pihak ketiga yang melibatkan teknologi milik pihak ketiga (misalnya agen uang elektronik berbasis server atau <i>e-cash</i> )	BPRS melaksanakan kegiatan usaha sebagai penyelenggara layanan berbasis teknologi misalnya sebagai <i>issuer/penerbit</i> kartu ATM, atau penyelenggara <i>internet banking</i>	BPRS melaksanakan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah (antara lain produk dan/atau aktivitas tidak dilaporkan atau belum memperoleh izin/persetujuan dari OJK atau BI)
<p><i>Catatan:</i> Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama adalah penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau penempatan pada bank lain (termasuk payment point)</p>					

d) Parameter tindakan korporasi

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap tindakan korporasi yang dilakukan, antara lain terkait penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, pemindahan kantor pusat, dan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru.

Semakin beragam tindakan korporasi yang dilakukan khususnya tindakan korporasi dengan tingkat risiko operasional yang tinggi seperti penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, yang dilakukan pada jangka waktu yang dekat dengan periode pelaporan, semakin tinggi risiko bagi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami risiko operasional karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPRS tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;</li> <li>• BPRS tidak dalam proses pemindahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPRS tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat proses pemindahan kantor pusat BPRS;</li> <li>• BPRS menerbitkan produk dan/atau melaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat proses pemindahan kantor pusat BPRS;</li> <li>• BPRS menerbitkan produk dan/atau melaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat proses pemindahan kantor pusat BPRS;</li> <li>• BPRS menerbitkan produk dan/atau melaksanakan</li> </ul>

	<p>kantor pusat BPRS; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS tidak dalam proses penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat proses pemindahan kantor pusat BPRS; dan/atau</li> <li>BPRS dalam proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru (yang hanya memerlukan pelaporan ke OJK).</li> </ul>	<p>aktivitas baru (memerlukan persetujuan OJK) bekerja sama dengan pihak ketiga (tidak ada biaya investasi – <i>capital expenditure</i> BPRS); dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS melaksanakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan pada jangka waktu sangat lama sebelum periode penilaian.</li> <li>Proses pengambilalihan tidak berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan</li> </ul>	<p>aktivitas baru (memerlukan persetujuan OJK) yang memerlukan biaya investasi – <i>capital expenditure</i> BPRS; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS melaksanakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan pada jangka waktu lama sebelum periode penilaian.</li> <li>Proses pengambilalihan berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan</li> </ul>	<p>aktivitas baru (memerlukan persetujuan OJK) yang memerlukan biaya investasi – <i>capital expenditure</i> BPRS; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS melaksanakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan pada jangka waktu tidak lama sebelum periode penilaian.</li> <li>Proses pengambilalihan berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan</li> </ul>
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu sangat lama didefinisikan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan telah dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun sebelum periode penilaian.</li> <li>Jangka waktu lama didefinisikan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan telah dilaksanakan kurang dari 1 (satu) tahun sebelum periode penilaian.</li> <li>Jangka waktu tidak lama didefinisikan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan telah dilaksanakan pada periode penilaian.</li> </ul>					

## 2) Pilar Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap SDM yang ada pada BPRS, dikaitkan dengan risiko operasional yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

### a) Parameter kecukupan kuantitas dan kualitas SDM

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kecukupan kualitas dan kuantitas SDM yang dibandingkan dengan kebutuhan organisasi.

Semakin memadai kualitas dan kuantitas SDM yang ada pada BPRS dalam memenuhi kebutuhan organisasi, semakin rendah risiko bagi BPRS karena semakin rendah kemungkinan BPRS mengalami risiko operasional karena kesalahan manusia.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Kuantitas dan kualitas SDM BPRS sangat memadai.	Kuantitas dan kualitas SDM BPRS memadai.	Kuantitas dan kualitas SDM BPRS cukup memadai.	Kuantitas dan kualitas SDM BPRS kurang memadai.	Kuantitas dan kualitas SDM BPRS tidak memadai.
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kuantitas dilihat dari sisi jumlah SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi, sedangkan kualitas dilihat dari sisi kompetensi dan integritas SDM yang dibutuhkan organisasi.</i></li> <li>• <i>Definisi:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Sangat memadai yaitu kuantitas SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi terpenuhi seluruhnya, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi dan integritas SDM sesuai yang dibutuhkan organisasi.</i></li> <li>- <i>Memadai yaitu seluruh posisi terpenuhi namun jumlah SDM lebih rendah dibandingkan kebutuhan organisasi meskipun tidak terdapat rangkap jabatan, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi dan integritas SDM sesuai yang dibutuhkan organisasi.</i></li> <li>- <i>Cukup memadai yaitu kuantitas SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi terpenuhi namun terdapat rangkap jabatan, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi dan integritas SDM sesuai yang dibutuhkan organisasi.</i></li> <li>- <i>Kurang memadai yaitu kuantitas SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi terpenuhi namun terdapat rangkap jabatan, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi sesuai yang dibutuhkan organisasi dan terdapat penyimpangan (fraud).</i></li> <li>- <i>Tidak memadai yaitu kuantitas SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi tidak terpenuhi yang ditunjukkan dengan terdapat rangkap jabatan dan/atau terdapat kekosongan jabatan, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi tidak sesuai yang dibutuhkan organisasi dan terdapat penyimpangan (fraud).</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Pertimbangan lain pemenuhan kebutuhan organisasi yaitu terdapat beberapa fungsi yang membutuhkan latar belakang pendidikan yang dipersyaratkan (misalnya pembukuan), fungsi lain dapat lebih fleksibel (misalnya analis pembiayaan, customer service).</i></li> </ul>					

b) Parameter permasalahan operasional karena faktor manusia (*human error*)

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap frekuensi dan dampak terjadinya permasalahan operasional yang disebabkan oleh faktor manusia.

Semakin tinggi frekuensi dan dampak terjadinya permasalahan operasional yang disebabkan oleh faktor manusia, semakin tinggi risiko bagi BPRS karena semakin tinggi kemungkinan BPRS mengalami risiko operasional karena kesalahan manusia.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
-----------	---	---	---	---	---

Deskripsi	Tidak terjadi <i>human error</i> pada BPRS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi <i>human error</i> pada BPRS; namun</li> <li>• tidak berdampak finansial bagi BPRS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi <i>human error</i> pada BPRS; dan</li> <li>• mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan BPRS membukukan laba negatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi <i>human error</i> pada BPRS; dan</li> <li>• BPRS membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun namun masih sesuai ketentuan KPMM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi <i>human error</i> pada BPRS; dan</li> <li>• BPRS membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun di bawah ketentuan KPMM.</li> </ul>
-----------	---	---	--	---	--

3) Pilar penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI)

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan TI dengan standar penyelenggaraan TI (SPTI) dan pelaksanaan perubahan mendasar pada penyelenggaraan TI BPRS.

Semakin sesuai penyelenggaraan TI BPRS dengan SPTI dan tidak terdapat perubahan mendasar pada penyelenggaraan TI BPRS, semakin rendah risiko bagi BPRS karena semakin rendah kemungkinan terjadinya risiko operasional akibat kegagalan sistem.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TI BPRS sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan</li> <li>• BPRS tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TI BPRS sebagian besar sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan</li> <li>• BPRS tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TI BPRS sebagian besar sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan</li> <li>• BPRS sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TI BPRS sebagian besar tidak sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan</li> <li>• BPRS tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TI BPRS sebagian besar tidak sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan</li> <li>• BPRS sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.</li> </ul>

4) Pilar penyimpangan (*fraud*)

Dalam pilar dan parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap frekuensi dan dampak terjadinya penyimpangan (*fraud*) pada BPRS, baik penyimpangan (*fraud*) yang bersumber dari pihak ekstern maupun pihak intern.

Semakin tinggi frekuensi dan dampak terjadinya penyimpangan (*fraud*) di BPRS, semakin tinggi risiko bagi BPRS karena semakin besar kemungkinan terjadinya risiko operasional akibat kesalahan manusia.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terdapat indikasi penyimpangan ( <i>fraud</i> ) pada BPRS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat indikasi penyimpangan (<i>fraud</i>) pada BPRS dengan frekuensi yang rendah; dan</li> <li>• belum/tidak berdampak finansial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat indikasi penyimpangan (<i>fraud</i>) pada BPRS dengan frekuensi tinggi; dan</li> <li>• mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan BPRS membukukan laba negatif dan tidak menyebabkan rasio permodalan menurun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat indikasi penyimpangan (<i>fraud</i>) pada BPRS yang signifikan; dan</li> <li>• mengurangi keuntungan atau BPRS membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun namun masih sesuai ketentuan KPMM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat indikasi penyimpangan (<i>fraud</i>) pada BPRS yang sangat signifikan; dan</li> <li>• BPRS membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun di bawah ketentuan KPMM</li> </ul>

#### 5) Pilar faktor eksternal

Dalam pilar dan parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak pada kegiatan operasional BPRS. Kejadian eksternal dimaksud dapat berupa antara lain bencana alam, huru-hara, kebijakan pemerintah, dan kriminalitas.

Semakin tinggi frekuensi dan materialitas terjadinya kejadian eksternal yang berdampak pada kegiatan operasional BPRS, semakin tinggi risiko bagi BPRS karena semakin besar kemungkinan terjadinya risiko operasional akibat kejadian eksternal.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terdapat kejadian eksternal	• Terdapat kejadian eksternal; namun	• Terdapat kejadian eksternal; dan	• Terdapat kejadian eksternal; dan	• Terdapat kejadian eksternal; dan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak berdampak finansial bagi BPRS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan BPRS membukukan laba negatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPRS membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun namun masih sesuai ketentuan KPMM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPRS membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun di bawah ketentuan KPMM.</li> </ul>
--	--	---	--	---	---

c. Risiko Kepatuhan

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c POJK MR BPRS, Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat BPRS tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum. Risiko kepatuhan dapat disebabkan antara lain oleh perilaku hukum yang meliputi tiga unsur yaitu kesengajaan, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan serta perilaku keorganisasian yang dipengaruhi oleh faktor profil bisnis, faktor ekonomi, faktor psikologis, dan faktor sosiologis.

1) Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain serta Prinsip Syariah

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jenis, signifikansi, frekuensi, dan tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan yang dikaitkan dengan risiko kepatuhan yang melekat. Pelanggaran dimaksud antara lain pelanggaran terkait dengan ketentuan otoritas, misalnya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kementerian Keuangan, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh BPRS.

Semakin tinggi frekuensi pelanggaran signifikan yang dilakukan oleh BPRS, semakin tinggi Risiko kepatuhan bagi BPRS.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan	• Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan	• Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan	• Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan	• Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan

	peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain serta Prinsip Syariah selama periode penilaian.	peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain serta Prinsip Syariah dengan jenis sanksi ringan; dan • Frekuensi pelanggaran rendah.	peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain serta Prinsip Syariah dengan jenis sanksi ringan; dan • Frekuensi pelanggaran sedang.	peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain serta Prinsip Syariah dengan jenis sanksi ringan dengan frekuensi pelanggaran tinggi; dan/atau • Terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah antara lain pasal 63 yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai BPRS.	ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain serta Prinsip Syariah dengan sanksi berat dan jenis pelanggaran signifikan; dan/atau • Terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah antara lain pasal 63 yang dilakukan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPRS.
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Penentuan frekuensi pelanggaran rendah, sedang, tinggi dikaitkan dan dibandingkan dengan volume usaha BPRS.</i></li> <li>• <i>Yang dimaksud dengan jenis pelanggaran dengan sanksi ringan antara lain terkait pelaporan dengan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau denda.</i></li> <li>• <i>Yang dimaksud dengan jenis pelanggaran dengan sanksi berat dan jenis pelanggaran signifikan antara lain pelanggaran BMPD, pemenuhan jumlah minimal pengurus, dan permodalan.</i></li> </ul>					

b) Parameter signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh BPRS atas temuan pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh BPRS.

Semakin sering terjadinya pelanggaran berulang, semakin tinggi Risiko kepatuhan bagi BPRS.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:



Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terdapat pelanggaran berulang, dan pelanggaran di periode sebelumnya sudah selesai ditindaklanjuti.	Terdapat pelanggaran berulang pada dua periode sebelumnya dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang tinggi dibandingkan periode sebelumnya.	Terdapat pelanggaran berulang pada dua periode sebelumnya dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang sedang dibandingkan periode sebelumnya.	Terdapat pelanggaran berulang pada dua periode sebelumnya dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang rendah dibandingkan periode sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pelanggaran berulang pada dua periode sebelumnya dengan jenis yang sama dengan frekuensi lebih banyak dari periode sebelumnya; dan/atau</li> <li>• Terdapat pelanggaran berulang yang merupakan pelanggaran yang bersifat signifikan antara lain terhadap ketentuan BMPD, jumlah minimal pengurus, dan permodalan.</li> </ul>
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Penurunan frekuensi yang tinggi yaitu penurunan frekuensi pelanggaran yang sejenis paling sedikit 75% dari frekuensi pelanggaran sebelumnya.</i></li> <li>• <i>Penurunan frekuensi yang sedang yaitu penurunan frekuensi pelanggaran yang sejenis paling sedikit 50% dari frekuensi pelanggaran sebelumnya.</i></li> <li>• <i>Penurunan frekuensi yang rendah yaitu penurunan frekuensi pelanggaran yang sejenis paling sedikit 25% dari frekuensi pelanggaran sebelumnya.</i></li> <li>• <i>Frekuensi lebih banyak yaitu terdapat peningkatan frekuensi pelanggaran yang sejenis dibandingkan dengan frekuensi pelanggaran periode sebelumnya.</i></li> </ul>					

2) Pilar faktor kelemahan aspek hukum

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kelemahan hukum yang terjadi pada BPRS yang dikaitkan dengan risiko kepatuhan yang melekat khususnya kelemahan aspek hukum, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter kelemahan dalam perikatan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dilakukan oleh BPRS, dikaitkan dengan pemenuhan syarat sah perjanjian serta kelemahan dalam klausula perjanjian yang merugikan BPRS.

Semakin rendah pemenuhan syarat sah perjanjian dan semakin banyak kelemahan dalam klausula perjanjian yang dilakukan oleh BPRS, semakin tinggi risiko kepatuhan bagi BPRS, terutama dari aspek hukum.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perjanjian pembiayaan atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan</li> <li>• Tidak terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perjanjian pembiayaan atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan/atau</li> <li>• Terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian dan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya klausula dalam perjanjian namun tidak berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan kerugian yang material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perjanjian pembiayaan atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan/atau</li> <li>• Terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian yang berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan/atau kerugian yang material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perjanjian pembiayaan atau kerja sama lain yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian; dan/atau</li> <li>• Terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian yang berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan/atau kerugian yang sangat material.</li> </ul>	Terdapat pemberian pembiayaan atau kerja sama lain yang tidak didukung dengan perjanjian tertulis.
<p><i>Catatan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.</li> <li>2. Yang dimaksud dengan kelemahan dalam perjanjian misalnya perjanjian pembiayaan yang disertai perjanjian pengikatan agunan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan piutang, atau perjanjian antara BPRS dan penyedia jasa TI yang tidak memperhatikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar penyelenggaraan TI BPRS sehingga menimbulkan risiko kelemahan aspek hukum yang dapat merugikan BPRS.</li> </ol>					

b) Parameter litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPRS akibat gugatan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kemungkinan adanya gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan serta dampak secara finansial bagi BPRS. Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada bank maupun gugatan atau tuntutan yang diajukan kepada pihak ketiga baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi bank.

Semakin tinggi dampak finansial dari kerugian akibat adanya gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan yang dialami BPRS, semakin tinggi Risiko kepatuhan bagi BPRS, terutama dari aspek hukum.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terdapat gugatan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPRS akibat gugatan.	Terdapat nominal gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan dengan nilai tidak signifikan dibanding modal BPRS.	Terdapat nominal gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan dengan nilai kurang signifikan dibanding modal BPRS.	Terdapat nominal gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan dengan nilai cukup signifikan dibanding modal BPRS.	Terdapat nominal gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan yang menyebabkan permodalan menurun di bawah ketentuan KPMM.
<p><i>Catatan:</i>  <i>Nominal gugatan adalah besarnya nominal gugatan yang diajukan</i>  <i>Estimasi kerugian adalah estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh BPRS akibat adanya gugatan</i></p>					

- c) Parameter litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap adanya kerugian yang dialami BPRS akibat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Semakin tinggi kerugian dialami BPRS, semakin tinggi Risiko kepatuhan bagi BPRS, terutama dari aspek hukum.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terdapat kerugian yang dialami BPRS karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	Terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan nilai tidak signifikan dibanding modal BPRS	Terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan nilai kurang signifikan dibanding modal BPRS	Terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan nilai cukup signifikan dibanding modal	Terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian yang menyebabkan permodalan menurun di bawah ketentuan KPMM.

	selama periode penilaian.	selama periode penilaian.	selama periode penilaian.	BPRS selama periode penilaian.	
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------	--

d. Risiko Likuiditas

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d POJK MR BPRS, Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BPRS, termasuk Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan BPRS kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima BPRS dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga BPRS (Risiko imbal hasil (*rate of return risk*)). Risiko likuiditas dapat bersumber dari faktor ekstern, antara lain tingkat kompetisi dalam memperoleh sumber dana, volatilitas pasar pendanaan, maupun perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada posisi likuiditas BPRS. Risiko likuiditas juga dapat bersumber dari faktor intern yang umumnya berasal dari strategi bisnis yang dapat berdampak pada risiko likuiditas, adanya sumber pendanaan yang tidak stabil, dan transaksi rekening administratif BPRS yang berdampak pada risiko likuiditas.

1) Pilar komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap komposisi portofolio aset dan kewajiban yang dimiliki serta tingkat konsentrasi komponen aset dan kewajiban tertentu dikaitkan dengan Risiko likuiditas yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter rasio aset likuid terhadap total aset

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap komposisi aset likuid yang dimiliki, dibandingkan dengan total aset.

(1) Definisi aset likuid adalah seluruh aset likuid yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban yang jatuh tempo, yang terdiri dari kas (Rupiah dan valuta asing), dan penempatan pada bank lain (giro dan *set off* tabungan).

(2) Definisi total aset adalah jumlah aset sesuai dengan laporan posisi keuangan BPRS.

Semakin rendah persentase komposisi, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS berpotensi mengalami Risiko likuiditas akibat BPRS tidak memiliki aset likuid yang memadai.

b) Parameter rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah aset likuid yang dimiliki, dibandingkan kewajiban lancar untuk mengetahui kemampuan aset likuid yang dimiliki dalam memenuhi kewajiban lancar BPRS.

- (1) Definisi aset likuid adalah seluruh aset likuid yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban yang jatuh tempo, yang terdiri dari kas (Rupiah dan valuta asing), dan penempatan pada bank lain (giro dan *set off* tabungan).
- (2) Definisi kewajiban lancar adalah seluruh kewajiban yang tidak memiliki jatuh tempo dan/atau memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun yang terdiri dari kewajiban segera dan simpanan (tabungan dan deposito).

Semakin rendah persentase rasio, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS berpotensi mengalami Risiko likuiditas akibat BPRS tidak memiliki aset likuid yang memadai untuk memenuhi kewajiban lancar.

Penetapan peringkat parameter rasio aset likuid terhadap total aset dan parameter rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Aset likuid / total aset	$\geq 15\%$	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset dan komposisi aset likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, namun masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset dan komposisi aset likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, namun cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset dan komposisi aset likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, dan kurang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset dan Komposisi aset likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, dan tidak memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo; dan/atau</li> <li>• Rasio aset likuid/kewajiban lancar memenuhi kriteria BDPI</li> </ul>
Aset Likuid / kewajiban lancar	$\geq 20\%$				

c) Parameter rasio pembiayaan yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (*Financing to Deposit Ratio (FDR)*)

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan, dibandingkan dengan total dana pihak ketiga bukan bank.

(1) Definisi pembiayaan yang diberikan adalah seluruh pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

(2) Definisi total dana pihak ketiga bukan bank adalah seluruh pendanaan yang diperoleh BPRS dari pihak ketiga bukan bank, yang terdiri dari tabungan dan deposito.

Semakin besar persentase rasio, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS terpapar pada risiko likuiditas akibat sumber dana pembiayaan yang diberikan berasal dari pihak ketiga bukan bank, yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	≤90%	FDR lebih tinggi dari 90% dan pembiayaan berkualitas tidak baik tidak signifikan	FDR lebih tinggi dari 90% namun pembiayaan berkualitas tidak baik kurang signifikan	FDR lebih tinggi dari 90% namun pembiayaan berkualitas tidak baik cukup signifikan	FDR lebih tinggi dari 90% dan pembiayaan berkualitas tidak baik sangat signifikan
<p>Catatan: BPRS dengan rasio yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pembiayaan berkualitas tidak baik tidak signifikan yaitu BPRS mempunyai NPF Net ≤ 5%</i></li> <li>• <i>Pembiayaan berkualitas tidak baik kurang signifikan yaitu BPRS mempunyai 5% &lt; NPF Net ≤ 6%</i></li> <li>• <i>Pembiayaan berkualitas tidak baik cukup signifikan yaitu BPRS mempunyai 6% &lt; NPF Net ≤ 7%</i></li> <li>• <i>Pembiayaan berkualitas tidak baik sangat signifikan yaitu BPRS mempunyai NPF Net &gt; 7%</i></li> </ul>					

d) Parameter rasio 25 depositan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap konsentrasi 25 depositan dan penabung terbesar, dibandingkan total dana pihak ketiga yang dihimpun.

- (1) Definisi 25 depasan dan penabung terbesar adalah 25 depasan dan penabung bukan bank berdasarkan CIF yang sama dengan jumlah deposito dan tabungan terbesar pada BPRS dimaksud.
- (2) Definisi total dana pihak ketiga adalah seluruh pendanaan yang diperoleh BPRS dari pihak ketiga bukan bank, yang terdiri dari tabungan dan deposito.

Semakin besar persentase rasio, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS terpapar pada Risiko likuiditas akibat dana pihak ketiga yang dihimpun terkonsentrasi pada 25 depasan dan penabung terbesar, dalam hal terdapat penarikan dana dari 25 depasan dan penabung terbesar secara bersamaan.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	≤25%	Komposisi 25 depasan dan penabung terbesar lebih dari 25% dan seluruhnya merupakan nasabah lama	Komposisi 25 depasan dan penabung terbesar lebih dari 25% dan sebagian besar merupakan nasabah lama	Komposisi 25 depasan dan penabung terbesar lebih dari 25% dan sebagian besar merupakan nasabah baru	Komposisi 25 depasan dan penabung terbesar lebih dari 25% namun seluruhnya merupakan nasabah baru
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Seluruhnya merupakan nasabah lama yaitu seluruh nasabah 25 depasan dan penabung terbesar merupakan nasabah lama</i></li> <li>• <i>Sebagian besar merupakan nasabah lama yaitu ≥ 50% nasabah 25 depasan dan penabung terbesar merupakan nasabah lama</i></li> <li>• <i>Sebagian besar merupakan nasabah baru yaitu ≥ 50% nasabah 25 depasan dan penabung terbesar merupakan nasabah baru</i></li> <li>• <i>Seluruhnya merupakan nasabah baru yaitu seluruh nasabah 25 depasan dan penabung terbesar merupakan nasabah baru (nasabah depasan dan penabung yang baru membuka rekening pada saat periode penilaian)</i></li> </ul>					

e) Parameter rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap konsentrasi pendanaan non inti, dibandingkan total pendanaan.

- (1) Definisi pendanaan non inti adalah pendanaan yang menurut BPRS relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di BPRS dalam keadaan normal dan krisis, antara lain:
  - (a) Dana pihak ketiga dengan nominal di atas ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
  - (b) Seluruh transaksi antar BPRS; dan/atau
  - (c) Pinjaman yang menurut penilaian BPRS memiliki kemungkinan ditarik sewaktu-waktu secara sepihak oleh pemberi pinjaman.

(2) Definisi total pendanaan adalah seluruh pendanaan yang diperoleh BPRS baik dari dana pihak ketiga maupun pinjaman yang diterima.

Semakin besar persentase rasio, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS terpapar pada Risiko likuiditas akibat tingginya pendanaan yang karakteristiknya tidak mengendap pada BPRS, dalam hal terdapat penarikan dana dimaksud sewaktu-waktu.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	≤10%	Rasio pendanaan non inti lebih besar dari 10% namun tidak signifikan terhadap total pendanaan, dan masih dapat dikelola oleh BPRS	Rasio pendanaan non inti lebih besar dari 10% dan cukup signifikan terhadap total pendanaan	Rasio pendanaan non inti lebih besar dari 10%, dan signifikan sehingga hampir mendominasi pendanaan BPRS	Rasio pendanaan non inti sangat besar dan mendominasi pendanaan BPRS

f) Parameter rasio *non core deposit* terhadap total dana pihak ketiga

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap konsentrasi *non core deposit* dibandingkan total dana pihak ketiga.

(1) Definisi *non core deposit* adalah tabungan dan deposito dalam jumlah yang tidak dijamin oleh LPS.

(2) Definisi total dana pihak ketiga adalah seluruh pendanaan yang diperoleh BPRS dari pihak ketiga bukan bank, yang terdiri dari: tabungan dan deposito.

Semakin besar persentase rasio, BPRS memiliki risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami risiko likuiditas akibat tingginya dana pihak ketiga yang karakteristiknya tidak mengendap pada BPRS, sehingga secara likuiditas berisiko dalam hal terdapat penarikan dana dimaksud sewaktu-waktu.

Penetapan peringkat parameter ini didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	≤5%	Rasio <i>non core deposit</i> lebih besar dari 5% namun tidak signifikan	Rasio <i>non core deposit</i> lebih besar dari 5% dan cukup signifikan	Rasio <i>non core deposit</i> lebih besar dari 5%, dan signifikan sehingga	Rasio <i>non core deposit</i> sangat besar dan



		terhadap total dana pihak ketiga, dan masih dapat dikelola oleh BPRS	terhadap total dana pihak ketiga	hampir mendominasi dana pihak ketiga BPRS	mendominasi pendanaan BPRS
--	--	--	----------------------------------	---	----------------------------

g) Parameter rasio pembiayaan berbasis piutang terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap konsentrasi pembiayaan berbasis piutang dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil

- (1) Definisi pembiayaan berbasis piutang adalah pembiayaan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang memiliki imbal hasil yang tetap antara lain *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* (termasuk *musyarakah mutanaqisah*).
- (2) Definisi pembiayaan berbasis bagi hasil adalah pembiayaan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang memiliki imbal hasil yang tidak stabil antara lain *mudharabah* dan *musyarakah*.

Semakin kecil persentase rasio, BPRS memiliki risiko yang semakin tinggi karena semakin besar portofolio BPRS yang terdiri dari pembiayaan berbasis bagi hasil.

Penetapan peringkat parameter ini didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	≥4.7x	Rasio pembiayaan berbasis piutang kurang dari 4.7x namun mendominasi pembiayaan BPRS	Rasio pembiayaan berbasis piutang kurang dari 4.7x dan hampir mendominasi pembiayaan BPRS	Rasio pembiayaan berbasis piutang kurang dari 4.7x dan cukup signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil	Rasio pembiayaan berbasis piutang sangat kecil dan tidak signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

2) Pilar kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kebutuhan pendanaan BPRS pada situasi normal maupun krisis, kemampuan BPRS memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut yang dimungkinkan dengan akses terhadap sumber dana yang dimiliki, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter sebagai berikut:

- a) Parameter penilaian kebutuhan pendanaan BPRS pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPRS untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, misalnya dengan melihat kewajaran imbal hasil sumber dana yang diperoleh.

Semakin tinggi kebutuhan pendanaan yang tidak disertai kemampuan BPRS dalam pemenuhan kebutuhan dimaksud, semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko likuiditas.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau</li> <li>Arus kas BPRS yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup dengan sangat baik (<i>well matched</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau</li> <li>Arus kas BPRS yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup pada mayoritas skala waktu dengan baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis (100%); dan/atau</li> <li>Arus kas BPRS yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup dengan cukup baik (100%), terutama pada jangka pendek.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau</li> <li>Selisih (<i>mismatch</i>) arus kas BPRS pada berbagai skala waktu yang cukup signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau</li> <li>Arus kas BPRS tidak dapat saling tutup.</li> </ul>
<p><i>Catatan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan peringkat 1, 2, 4, dan 5 mempertimbangkan deviasi atas persentase pemenuhan kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis dengan acuan 100% (peringkat 3)</li> <li>Kondisi krisis dapat diartikan sebagai kondisi kebutuhan dana BPRS melebihi rata-rata kebutuhan dana pada kondisi normal</li> </ol>					

- b) Parameter penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPRS memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.

Semakin besar akses pendanaan yang dimiliki oleh BPRS, semakin rendah Risiko likuiditas bagi BPRS.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Akses BPRS pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan dengan reputasi BPRS sangat baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik sangat memadai, dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS.	Akses BPRS pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi BPRS baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik memadai, dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS.	Akses BPRS pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan dengan reputasi BPRS cukup baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik cukup memadai, dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS yang cukup memadai.	Akses BPRS pada sumber pendanaan kurang memadai dibuktikan dengan reputasi BPRS menurun, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik kurang memadai, dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS yang sangat terbatas.	Akses BPRS pada sumber pendanaan tidak memadai dibuktikan dengan reputasi BPRS buruk sehingga BPRS kesulitan memperoleh pendanaan, tidak terdapat pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik, dan tidak terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS.
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Komitmen dan dukungan dapat dibuktikan dengan dokumen/surat pernyataan</i></li> <li>• <i>Definisi:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Akses BPRS pada sumber pendanaan sangat memadai, yaitu BPRS mempunyai reputasi sangat baik, terdapat fasilitas pinjaman dari bank lain dan pihak lain paling sedikit 3 (tiga) sumber pendanaan yang sewaktu-waktu dapat ditarik.</i></li> <li>- <i>Akses BPRS pada sumber pendanaan memadai, yaitu BPRS mempunyai reputasi baik, terdapat fasilitas pinjaman dari bank lain dan pihak lain dari 2 (dua) sumber pendanaan yang sewaktu-waktu dapat ditarik</i></li> <li>- <i>Akses BPRS pada sumber pendanaan cukup memadai, yaitu BPRS mempunyai reputasi cukup baik, terdapat fasilitas pinjaman dari bank lain dan pihak lain dari 1 (satu) sumber pendanaan yang sewaktu-waktu dapat ditarik</i></li> <li>- <i>Akses BPRS pada sumber pendanaan kurang memadai, yaitu sumber dana yang diperoleh tidak mencukupi terhadap jumlah dana yang dibutuhkan dengan rasio &lt; 100%</i></li> <li>- <i>Akses BPRS pada sumber pendanaan tidak memadai, yaitu BPRS tidak memiliki fasilitas sumber dana dari bank lain maupun pihak lain</i></li> <li>- <i>Terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS, yaitu komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS lebih dari yang diharapkan dengan kemampuan dukungan likuiditas &gt; 100%</i></li> <li>- <i>Terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS yang cukup memadai, yaitu komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS sesuai yang diharapkan dengan kemampuan dukungan likuiditas sebesar 100%</i></li> </ul> </li> </ul>					

- *Komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS yang sangat terbatas, yaitu komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS tidak sesuai yang diharapkan dengan kemampuan dukungan likuiditas < 100%*

e. Risiko Reputasi

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf e POJK MR BPRS, Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BPRS. Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis BPRS antara lain kejadian yang telah merugikan reputasi BPRS misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah.

1) Pilar pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan BPRS

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kredibilitas BPRS dan pihak yang berasosiasi dengan BPRS, termasuk frekuensi dan dampak pemberitaan negatif serta kejadian reputasi, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter kredibilitas BPRS dan pihak yang berasosiasi dengan BPRS

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kredibilitas BPRS dan pihak yang berasosiasi dengan BPRS, termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham, dan perusahaan terkait BPRS, serta dampaknya terhadap BPRS, yang dinilai dari pemberitaan negatif di media massa dan media lainnya.

Semakin tinggi keluasan dan dampak pemberitaan negatif terhadap BPRS dan pihak yang berasosiasi dengan BPRS, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS terpapar pada Risiko reputasi akibat pemberitaan negatif tersebut.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai BPRS termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham, dan	Terdapat pemberitaan negatif mengenai BPRS termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham, dan	Terdapat pemberitaan negatif mengenai BPRS termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham, dan	Terdapat pemberitaan negatif mengenai BPRS termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham, dan	Terdapat pemberitaan negatif mengenai BPRS termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham, dan

	perusahaan terkait BPRS, di media massa (cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.	perusahaan terkait BPRS, di media massa (cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat, namun skala pengaruhnya tidak material dan dapat dimitigasi dengan baik.	perusahaan terkait BPRS, di media massa (cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat, dengan skala pengaruh cukup material terhadap kinerja BPRS namun masih dapat dikendalikan.	perusahaan terkait BPRS, di media massa (cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat, dengan skala pengaruh yang material terhadap kinerja BPRS dan memerlukan perhatian khusus.	perusahaan terkait BPRS, di media massa (cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat, dengan skala pengaruh yang sangat material terhadap kinerja BPRS, sehingga memerlukan tindak lanjut dengan segera.
--	--	---	---	---	---

b) Parameter signifikansi dan materialitas dampak yang ditimbulkan akibat kejadian reputasi

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap signifikansi dan materialitas kejadian reputasi yang terjadi di BPRS.

Semakin tinggi signifikansi dan materialitas kejadian reputasi yang terjadi di BPRS, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS terpapar pada Risiko reputasi akibat persepsi negatif.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terdapat kejadian reputasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi yang rendah; namun</li> <li>• tidak berpengaruh pada reputasi BPRS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi yang rendah; dan</li> <li>• berpengaruh cukup material pada reputasi BPRS relatif terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi yang cukup tinggi; dan</li> <li>• berpengaruh material pada reputasi BPRS relatif terhadap ukuran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi yang sangat tinggi; dan</li> <li>• berpengaruh sangat material pada reputasi BPRS relatif terhadap ukuran</li> </ul>

			ukuran dan skala usaha BPRS.  atau  • terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi cukup tinggi; namun • tidak berpengaruh pada reputasi BPRS.	dan skala usaha BPRS.  atau  • terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi yang sangat tinggi; namun • tidak seluruhnya berpengaruh material pada reputasi BPRS relatif terhadap ukuran dan skala usaha BPRS.	dan skala usaha BPRS.
<p><i>Catatan:</i>                  Kejadian reputasi dapat berupa misalnya kepailitan, kegagalan bisnis, skandal keuangan, pelanggaran/tuntutan hukum yang material, yang terjadi pada pemilik/perusahaan terkait dan berdampak pada risiko reputasi bank.</p>					

2) Pilar frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah terhadap BPRS, termasuk pengadministrasian dan tindak lanjut diterimanya pengaduan nasabah, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter administrasi dan tindak lanjut pengaduan nasabah

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap pengadministrasian pengaduan nasabah yang diterima dan penyelesaian pengaduan nasabah melalui tindak lanjut yang dilakukan. Yang dimaksud dengan pengadministrasian adalah pencatatan dan penunjukan petugas yang bertanggung jawab.

Semakin memadai pengadministrasian pengaduan nasabah yang disertai penyelesaian pengaduan nasabah melalui tindak lanjut yang memadai, BPRS memiliki Risiko yang semakin rendah karena semakin kecil kemungkinan BPRS terpapar pada Risiko reputasi akibat pengaduan nasabah tersebut.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan tertib dan informatif (ada, lengkap, rutin); dan/atau</li> <li>Seluruh pengaduan telah diselesaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan cukup tertib dan informatif (sebagian besar ada, sebagian besar lengkap, sebagian besar rutin); dan/atau</li> <li>Sebagian besar pengaduan telah diselesaikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan cukup tertib dan informatif (sebagian besar ada, sebagian besar lengkap, sebagian besar rutin); dan/atau</li> <li>Sebagian kecil pengaduan telah diselesaikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan kurang tertib dan informatif (sebagian kecil ada, sebagian kecil lengkap, sebagian kecil rutin); dan/atau</li> <li>Sebagian kecil pengaduan telah diselesaikan.</li> </ul>	Tidak terdapat administrasi mengenai pengaduan nasabah dan/atau seluruhnya tidak diselesaikan.
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud dengan sebagian besar adalah paling sedikit 50%</li> <li>Yang dimaksud dengan sebagian kecil adalah kurang dari 50%</li> </ul>					

b) Parameter signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah yang diterima oleh BPRS.

Semakin tinggi signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS terpapar pada Risiko reputasi akibat pengaduan nasabah tersebut.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
-----------	---	---	---	---	---

Deskripsi	Frekuensi pengaduan nasabah sangat minimal dan sangat tidak material.	Frekuensi pengaduan nasabah minimal dan tidak material.	Frekuensi pengaduan nasabah cukup tinggi dan cukup material.	Frekuensi pengaduan nasabah tinggi dan material.	Frekuensi pengaduan nasabah sangat tinggi serta sangat material dan/atau disebabkan penyimpangan ketentuan perbankan.
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Penilaian tingkat frekuensi pengaduan nasabah dikaitkan dengan jumlah nasabah dan/atau volume usaha masing-masing BPRS</i></li> <li>• <i>Penilaian materialitas pengaduan nasabah dikaitkan dengan jumlah nasabah atau rekening BPRS, antara lain dapat berupa dampak kehilangan nasabah atau deposito inti</i></li> </ul>					

### 3) Pilar pelanggaran etika bisnis

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap transparansi yang dilakukan oleh BPRS, baik transparansi informasi keuangan maupun transparansi produk dan layanan BPRS, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

#### a) Parameter transparansi informasi keuangan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap penyampaian informasi keuangan BPRS secara lengkap, akurat, kini, dan utuh kepada seluruh pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Semakin lengkap, akurat, kini, dan utuh informasi keuangan yang disampaikan, semakin kecil kemungkinan BPRS terpapar pada Risiko reputasi akibat pelanggaran etika bisnis.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Laporan dan informasi keuangan yang disampaikan BPRS kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan	Laporan dan informasi keuangan yang disampaikan BPRS kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan	Laporan dan informasi keuangan yang disampaikan BPRS kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan BPRS kurang lengkap	Laporan dan informasi keuangan yang disampaikan BPRS kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan BPRS kurang lengkap	BPRS tidak menyampaikan informasi dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang



	dengan BPRS lengkap, akurat, kini, dan utuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	dengan BPRS lengkap, akurat, kini, namun tidak utuh.	dan masih terdapat informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun tidak mengakibatkan penilaian yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.	dan masih terdapat informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengakibatkan penilaian yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.	berlaku, dan mengakibatkan tidak diketahuinya kondisi keuangan BPRS yang sebenarnya.
--	---	--	--	--	--

b) Parameter transparansi produk dan layanan BPRS

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kompleksitas produk dan layanan yang dikelola yang membutuhkan pemahaman khusus dari nasabah atau mitra bisnis BPRS, serta pelaksanaan pemberian informasi yang dibutuhkan untuk dapat memperoleh pemahaman dimaksud.

Semakin tinggi kebutuhan atas pemahaman khusus dari nasabah atau mitra bisnis BPRS yang tidak disertai pelaksanaan pemberian informasi yang dibutuhkan, BPRS terpapar pada Risiko reputasi akibat pelanggaran etika bisnis.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Produk dan layanan BPRS memiliki skema sederhana, serta tidak membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis BPRS, dan BPRS memberikan informasi terkait spesifikasi produk dan layanan BPRS kepada nasabah atau mitra bisnis BPRS secara jelas dan lengkap.	Produk dan layanan BPRS memiliki skema kompleks, serta membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis BPRS, dan BPRS memberikan informasi terkait spesifikasi produk dan layanan BPRS kepada nasabah atau mitra bisnis BPRS secara jelas dan lengkap.	Terdapat produk dan layanan BPRS yang memiliki skema kompleks, serta membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis BPRS, namun BPRS belum sepenuhnya memberikan informasi terkait spesifikasi produk dan layanan BPRS kepada nasabah atau mitra bisnis BPRS secara jelas dan lengkap.	Terdapat produk dan layanan BPRS yang memiliki skema kompleks, serta membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis BPRS, namun BPRS tidak memberikan informasi terkait spesifikasi produk dan layanan BPRS kepada nasabah atau mitra bisnis BPRS secara jelas dan lengkap.	Terdapat produk dan layanan BPRS yang memiliki skema kompleks, serta membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis BPRS, namun BPRS memberikan informasi yang tidak benar kepada nasabah atau mitra bisnis BPRS terkait spesifikasi produk dan layanan BPRS.

f. Risiko Strategis

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf f POJK MR BPRS, Risiko strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategis dapat bersumber dari penetapan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi BPRS, analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang meliputi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

1) Pilar penetapan strategi bisnis

Dalam pilar dan parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap pemilihan strategi berdasarkan tingkat Risiko dan keberhasilan dari jenis/pilihan strategi bisnis dan pangsa pasar yang ditetapkan, termasuk penggunaan strategi bisnis BPRS dan pangsa pasar lama yang telah dipilih selama ini.

Semakin tinggi tingkat Risiko strategi bisnis dan pangsa pasar yang dipilih oleh BPRS, semakin tinggi Risiko strategis BPRS.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat produk/aktivitas baru yang dimiliki BPRS, pilihan strategi sesuai sumber daya yang dimiliki dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi; dan/atau</li> <li>BPRS melakukan kegiatan usaha dalam pangsa pasar/ sektor ekonomi dan nasabah yang telah dikenal/ada sebelumnya, termasuk tidak ada strategi pengembangan jaringan kantor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS memiliki beberapa strategi baru tetapi masih dalam bisnis utama dan kompetensi BPRS (terdapat beberapa produk baru) serta sesuai sumber daya yang dimiliki dengan tingkat keberhasilan strategi yang cukup tinggi; dan/atau</li> <li>BPRS melakukan kegiatan usaha dalam pangsa pasar/ sektor ekonomi dan nasabah yang telah dikenal/ada sebelumnya, dengan pangsa pasar yang semakin luas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS memiliki beberapa strategi baru termasuk adanya produk baru yang tergolong berisiko tinggi antara lain memerlukan SDM dengan keahlian khusus dan/atau infrastruktur TI yang lebih kompleks dengan tingkat keberhasilan strategi BPRS tergolong moderat; dan/atau</li> <li>Sebagian besar kegiatan usaha BPRS berada dalam pangsa pasar/ sektor ekonomi dan nasabah yang telah dikenal/ada sebelumnya, terdapat perluasan pangsa pasar dan nasabah baru namun tanpa melalui strategi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayoritas strategi BPRS beralih kepada strategi baru dengan produk baru yang tergolong berisiko tinggi antara lain memerlukan SDM dengan keahlian khusus dan/atau infrastruktur TI yang lebih kompleks dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan; dan/atau</li> <li>Sebagian besar kegiatan usaha BPRS berada dalam pangsa pasar/ sektor ekonomi dan nasabah baru, termasuk melalui strategi pengembangan jaringan kantor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS mengubah strategi bisnis untuk memasuki produk baru yang tergolong berisiko tinggi antara lain memerlukan SDM dengan keahlian khusus dan/atau infrastruktur TI yang lebih kompleks yang bukan merupakan bisnis utama dan kompetensi BPRS dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan;</li> <li>Seluruh kegiatan usaha BPRS berada dalam pangsa pasar/ sektor ekonomi dan nasabah baru, termasuk melalui strategi pengembangan jaringan kantor; dan/atau</li> <li>BPRS baru beroperasi.</li> </ul>

			pengembangan jaringan kantor.		
--	--	--	-------------------------------	--	--

2) Pilar penyusunan rencana bisnis

Dalam pilar dan parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap pertimbangan BPRS dalam melakukan penyusunan rencana dan model bisnis yang mempertimbangkan faktor eksternal (kondisi ekonomi regional, perubahan ketentuan, perkembangan teknologi, perubahan tingkat persaingan/kompetisi, preferensi konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan BPRS, kondisi politik, dan tingkat kejenuhan) dan faktor internal (visi dan misi BPRS, kondisi keuangan BPRS terkait permodalan, sumber dana, dan rasio kinerja keuangan utama, serta infrastruktur BPRS yang meliputi SDM BPRS, organisasi termasuk sistem pengendalian internal, dan TI), yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter pertimbangan faktor eksternal dan internal dalam menyusun rencana dan model bisnis

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap dasar pertimbangan penyusunan rencana dan model bisnis yang akan dijalankan.

Semakin banyak faktor eksternal dan faktor internal yang menjadi pertimbangan penyusunan rencana dan model bisnis BPRS, serta semakin tinggi tingkat kecepatan respon (*responsiveness*) BPRS terhadap perubahan faktor eksternal, semakin rendah Risiko strategis BPRS.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan strategi (rencana dan model bisnis) BPRS telah mempertimbangkan seluruh faktor yang memengaruhi lingkungan bisnis BPRS baik faktor internal maupun faktor eksternal secara komprehensif; dan/atau</li> <li>Tingkat kecepatan respon BPRS terhadap perubahan faktor eksternal tergolong tinggi, dilakukan perubahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan strategi (rencana dan model bisnis) BPRS telah mempertimbangkan seluruh faktor yang memengaruhi lingkungan bisnis BPRS baik faktor internal maupun faktor eksternal, namun terdapat beberapa kelemahan; dan/atau</li> <li>Tingkat kecepatan respon BPRS terhadap perubahan faktor eksternal tergolong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan strategi (rencana dan model bisnis) BPRS telah mempertimbangkan sebagian besar faktor yang memengaruhi lingkungan bisnis BPRS baik faktor internal maupun faktor eksternal, namun terdapat beberapa kelemahan; dan/atau</li> <li>Tingkat kecepatan respon BPRS terhadap perubahan faktor eksternal tergolong rendah, dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan strategi (rencana dan model bisnis) BPRS hanya mempertimbangkan sebagian faktor yang memengaruhi lingkungan bisnis BPRS baik faktor internal maupun faktor eksternal, dan terdapat kelemahan yang tergolong sangat signifikan; dan/atau</li> <li>Tingkat kecepatan respon BPRS terhadap perubahan faktor eksternal tergolong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan strategi (rencana dan model bisnis) BPRS belum mempertimbangkan lingkungan bisnis BPRS baik faktor internal maupun faktor eksternal; dan/atau</li> <li>BPRS tidak merespon perubahan faktor eksternal yaitu tidak melakukan perubahan rencana bisnis yang dibutuhkan.</li> </ul>

	rencana bisnis jika dibutuhkan secara tepat waktu.	sedang, dilakukan perubahan rencana bisnis jika dibutuhkan namun membutuhkan waktu tidak lama.	perubahan rencana bisnis jika dibutuhkan namun membutuhkan waktu cukup lama.	sangat rendah, dilakukan perubahan rencana bisnis jika dibutuhkan namun membutuhkan waktu sangat lama.	
<p><i>Catatan:</i>  <i>Tingkat kecepatan respon ditunjukkan antara lain dengan dilaksanakannya pembahasan dan penyusunan rencana tindak terhadap perubahan eksternal dimaksud</i></p>					

b) Parameter keunggulan kompetitif BPRS dan ancaman dari kompetitor

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap keunggulan kompetitif yang dimiliki serta tingkat ancaman dari kompetitor.

Semakin tinggi keunggulan kompetitif yang dimiliki BPRS disertai tingkat ancaman dari kompetitor yang rendah, semakin rendah risiko strategis BPRS.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	BPRS memiliki keunggulan kompetitif yang stabil dan tidak terdapat ancaman dari kompetitor.	BPRS memiliki keunggulan kompetitif yang moderat namun terdapat ancaman dari kompetitor yang tidak mempengaruhi BPRS (contoh: pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) masih di atas target).	BPRS memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dan terdapat ancaman dari kompetitor yang mempengaruhi BPRS (contoh: terdapat deviasi pencapaian pertumbuhan pembiayaan dan DPK namun masih tergolong rendah).	BPRS kurang memiliki keunggulan kompetitif, dan/atau terdapat ancaman signifikan dari kompetitor yang berdampak pada kinerja keuangan BPRS (contoh: terdapat deviasi pencapaian pertumbuhan pembiayaan dan DPK yang tergolong sedang)	BPRS tidak memiliki keunggulan kompetitif, dan/atau terdapat ancaman sangat signifikan dari kompetitor dan berdampak signifikan pada kinerja keuangan BPRS (contoh: terdapat deviasi pencapaian pertumbuhan pembiayaan dan DPK yang tergolong tinggi).

### 3) Pilar pencapaian target bisnis

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap realisasi rencana bisnis dibandingkan dengan target yang ditetapkan, serta terhadap tingkat keberhasilan penerapan keputusan strategis yang ditetapkan BPRS, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

- a) Parameter perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai ketentuan rencana bisnis BPRS, khususnya untuk faktor permodalan, kualitas aset, pembiayaan, likuiditas, penyaluran pembiayaan kepada UMKM, dan rentabilitas. Adapun target yang ditetapkan dalam rencana bisnis BPRS termasuk target yang bersifat kuantitatif (kinerja laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan dan laba rugi, penghimpunan dan penyaluran dana, serta permodalan yang mencakup rasio, pemenuhan modal inti, pemenuhan rencana penambahan modal) dan target yang bersifat kualitatif (pengembangan organisasi, TI, SDM, pelaksanaan kegiatan usaha baru atau produk/layanan baru, dan jaringan kantor).

Semakin tinggi deviasi di bawah target BPRS, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS terpapar Risiko strategis akibat ketidakmampuan BPRS dalam mencapai target yang ditetapkan.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi di atas target kuantitatif atau terdapat deviasi paling besar 5% dari target; dan</li> <li>• sebagian besar atau seluruh target kualitatif tercapai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deviasi rendah dibanding target kuantitatif; dan</li> <li>• sebagian besar target kualitatif tercapai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deviasi sedang dibanding target kuantitatif; dan</li> <li>• sebagian besar target kualitatif tercapai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deviasi tinggi dibanding dari target kuantitatif; dan</li> <li>• sebagian kecil target kualitatif tercapai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deviasi sangat tinggi dibanding target kuantitatif; dan</li> <li>• sebagian kecil target kualitatif tercapai atau tidak ada target yang tercapai.</li> </ul>
<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deviasi lebih besar dari 5% dapat memperoleh peringkat risiko yang lebih rendah dalam hal terdapat kondisi eksternal yang menyebabkan kondisi yang sama pada pencapaian target secara industri</li> <li>• Penetapan deviasi rendah/sedang/tinggi/sangat tinggi dapat didasarkan pada deviasi pada BPRS <i>peer group</i> (misalnya BPRS dengan kondisi serupa, BPRS di wilayah operasional yang sama, BPRS dengan skala dan kompleksitas usaha yang sama) atau dibandingkan dengan trend historis BPRS yang bersangkutan</li> </ul>					

- b) Parameter rekam jejak (*track record*) keberhasilan BPRS dalam menerapkan keputusan strategis terkait dengan faktor pengembangan produk/jasa baru, perubahan sasaran bisnis, investasi strategis, rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pencapaian target bisnis. Jangka waktu rekam jejak (*track record*) yang dinilai paling singkat 5 (lima) tahun terakhir.

Semakin tinggi tingkat keberhasilan BPRS dalam menerapkan keputusan strategis, semakin rendah Risiko strategis BPRS.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Secara historis, BPRS memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak	Secara historis, BPRS memiliki rekam jejak yang baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak	Secara historis, BPRS memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak	Secara historis, BPRS memiliki rekam jejak yang kurang baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak	Secara historis, BPRS memiliki rekam jejak yang tidak baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak
<p><i>Catatan:</i>                      Faktor penilaian rekam jejak antara lain dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pencapaian produk baru yang telah dikembangkan;</li> <li>2. tingkat keberhasilan keputusan strategis terkait perubahan rencana bisnis yang pernah dilakukan;</li> <li>3. tingkat keberhasilan investasi strategis, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang pernah dilakukan; dan</li> <li>4. tren tingkat pencapaian rencana bisnis.</li> </ol>					

8. Setelah dilakukan pemberian peringkat pada masing-masing parameter untuk setiap jenis Risiko, BPRS menentukan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko yang didasarkan pada peringkat parameter yang dinilai paling signifikan dan material mempengaruhi posisi keuangan BPRS.
9. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko mengacu pada matriks penetapan tingkat Risiko inheren sebagaimana dimaksud dalam Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren.

Langkah 2: Penilaian dan Penetapan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

1. Penilaian tingkat KPMR bertujuan untuk menilai kecukupan sistem pengendalian Risiko.
2. Penerapan manajemen Risiko BPRS sangat bervariasi sesuai dengan skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPRS. Dengan demikian, penilaian tingkat KPMR perlu disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas, dan skala usaha BPRS.
3. Penilaian tingkat KPMR dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kualitatif.
4. Deskripsi peringkat parameter yang disajikan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini bersifat indikatif dan merupakan acuan secara umum. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi yang sebenarnya dengan deskripsi peringkat yang ada, dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap peringkat dimaksud didasarkan pada pertimbangan Risiko.
5. Penetapan peringkat parameter KPMR dilakukan melalui analisis secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antara satu parameter penilaian dengan parameter lainnya, dan tidak dipengaruhi oleh Risiko inheren yang dimiliki oleh BPRS.
6. Penetapan tingkat KPMR untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (sangat memadai), peringkat 2 (memadai), peringkat 3 (cukup memadai), peringkat 4 (kurang memadai), dan peringkat 5 (tidak memadai).
7. BPRS memberikan peringkat pada masing-masing parameter KPMR inheren sebagai berikut:
  - a. Risiko Kredit

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kredit;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kredit;</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kredit;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kredit; dan</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kredit;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kredit; dan</li> <li>• evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kredit; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kredit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kredit; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kredit.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko kredit.</li> </ul>	kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	kegiatan usaha BPRS secara signifikan.		
2	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kredit oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan;</li> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan</li> <li>• evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kredit dalam rangka mendukung perbaikan kinerja BPRS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kredit oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kredit oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kredit oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kredit oleh Direksi.



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kredit;</li> <li>menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko kredit yang telah ditetapkan;</li> <li>Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris; dan</li> <li>kebijakan manajemen risiko kredit yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya risiko kredit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kredit;</li> <li>menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko kredit yang telah ditetapkan; dan</li> <li>Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kredit;</li> <li>menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko kredit yang telah ditetapkan; dan</li> <li>Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kredit;</li> <li>tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko kredit yang telah ditetapkan; dan</li> <li>Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.</li> </ul>	Direksi tidak menyusun kebijakan manajemen risiko kredit.
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kredit;</li> <li>Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko kredit; dan</li> <li>seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan manajemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kredit;</li> <li>Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko kredit; dan</li> <li>tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kredit;</li> <li>Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko kredit; dan</li> <li>tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kredit; dan</li> <li>seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan manajemen risiko kredit; dan</li> <li>Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko kredit; dan</li> <li>seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kredit;</li> <li>Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko kredit; dan</li> <li>seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		risiko kredit yang diterapkan.	kebijakan manajemen risiko kredit yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan	kebijakan manajemen risiko kredit yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan		kebijakan manajemen risiko kredit yang diterapkan.
5	Apakah Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah?	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang sangat memadai kebijakan manajemen risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko kredit.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah memberikan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan manajemen risiko kredit; dan</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah memberikan evaluasi yang cukup memadai terhadap kebijakan manajemen risiko kredit pada periode pelaporan; dan</li> <li>evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah memberikan evaluasi yang kurang memadai terhadap kebijakan manajemen risiko kredit pada periode pelaporan.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah tidak memberikan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kredit pada periode pelaporan.</li> </ul>
6	Apakah Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang sangat memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggungjawaban</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang kurang memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan evaluasi yang sangat memadai atas</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih; dan</li> <li>• evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko kredit.</li> </ul>	Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.</li> </ul>	pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.</li> </ul>	Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.</li> </ul>	pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
7	Apakah Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pemantauan atas penyediaan dana termasuk mengkaji ulang penyediaan dana terkait dengan pemenuhan prinsip syariah?	BPRS memenuhi kondisi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pemantauan atas penyediaan dana termasuk mengkaji ulang penyediaan dana terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dengan sangat memadai.</li> </ul>	BPRS memenuhi kondisi antara lain: Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pemantauan atas penyediaan dana termasuk mengkaji ulang penyediaan dana terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dengan memadai.	BPRS memenuhi kondisi antara lain: Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pemantauan atas penyediaan dana termasuk mengkaji ulang penyediaan dana terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dengan cukup memadai.	BPRS memenuhi kondisi antara lain: Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pemantauan atas penyediaan dana namun tidak melakukan kaji ulang penyediaan dana terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dengan.	BPRS memenuhi kondisi antara lain: Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan pemantauan atas penyediaan dana dan tidak mengkaji ulang penyediaan dana terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
8	Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi manajemen risiko kredit?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik.</li> <li>• unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan namun tidak lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik.</li> <li>• unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan telah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan namun tidak menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik.</li> <li>• unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan telah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik.</li> <li>• unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik.</li> <li>• unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan tidak</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kredit.	melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kredit	melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kredit.	pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kredit.	melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kredit.
9	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko kredit?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembiayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembiayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembiayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembiayaan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>• tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembiayaan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.</li> </ul>
10	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan manajemen risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki kebijakan manajemen risiko kredit;</li> <li>• terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan manajemen risiko kredit dengan ketentuan manajemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki kebijakan manajemen risiko kredit;</li> <li>• terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki kebijakan manajemen risiko kredit;</li> <li>• terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki kebijakan manajemen risiko kredit;</li> <li>• terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko kredit dengan ketentuan</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan manajemen risiko kredit.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	<p>risiko BPRS antara lain memiliki strategi manajemen risiko, kriteria pemberian pembiayaan yang sehat, serta penetapan sistem informasi manajemen risiko untuk risiko kredit; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit.</li> </ul>	<p>manajemen risiko kredit dengan ketentuan manajemen risiko BPRS antara lain memiliki strategi manajemen risiko, kriteria pemberian pembiayaan yang sehat, serta penetapan sistem informasi manajemen risiko untuk risiko kredit; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit.</li> </ul>	<p>manajemen risiko kredit dengan ketentuan manajemen risiko BPRS antara lain memiliki strategi manajemen risiko, kriteria pemberian pembiayaan yang sehat, serta penetapan sistem informasi manajemen risiko untuk risiko kredit; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>terdapat ketidakselarasan antara kebijakan manajemen risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<p>manajemen risiko BPRS antara lain memiliki strategi manajemen risiko, kriteria pemberian pembiayaan yang sehat, serta penetapan sistem informasi manajemen risiko untuk risiko kredit; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>terdapat ketidakselarasan antara kebijakan manajemen risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	
11	<p>Apakah BPRS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>melaksanakan prosedur manajemen risiko kredit dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan</li> </ul>	<p>tidak memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi.</p>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	<p>penetapan limit risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara berkala?</li> </ul>	<p>keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p>keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<p>keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tidak melaksanakan prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	
12	<p>Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko kredit;</li> <li>menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko kredit;</li> <li>menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko kredit;</li> <li>menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko kredit;</li> <li>tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<p>tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko kredit.</p>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.		
13	Apakah BPRS telah melaksanakan proses manajemen risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit?	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses manajemen risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas nasabah;</li> <li>penerapan manajemen risiko kredit dilakukan dengan sangat memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko kredit dilakukan secara konsisten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses manajemen risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas nasabah;</li> <li>penerapan manajemen risiko kredit dilakukan dengan memadai; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses manajemen risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas nasabah;</li> <li>penerapan manajemen risiko kredit dilakukan dengan memadai; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses manajemen risiko kredit namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas nasabah;</li> <li>penerapan manajemen risiko kredit tidak memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko kredit tidak dilakukan secara konsisten sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	tidak melaksanakan proses manajemen risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
			<ul style="list-style-type: none"> <li>penerapan manajemen risiko kredit dilakukan cukup konsisten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>penerapan manajemen risiko kredit tidak dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>		
14	Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko kredit;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>sistem informasi manajemen risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko kredit;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>sistem informasi manajemen risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko kredit;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>sistem informasi manajemen risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko kredit;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>sistem informasi manajemen risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	tidak memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko kredit.
15	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau</li> </ul>	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko kredit.



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan</li> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan</li> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan</li> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<p>PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.</li> </ul>	
16	Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko kredit;</li> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko kredit dan tidak berdampak signifikan;</li> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko kredit dan berdampak signifikan;</li> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko kredit dan berdampak sangat signifikan;</li> <li>• tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern;</li> <li>• tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit;</li> <li>• SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit.</li> </ul>	berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit; <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit.</li> </ul>	berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit; <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit.</li> </ul>	eksposur risiko kredit; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit.</li> </ul>

b. Risiko Operasional

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko operasional;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko operasional; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko operasional; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional;</li> <li>• Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko operasional; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional;</li> <li>• Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko operasional.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	evaluasi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>• evaluasi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko operasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>		
2	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan;</li> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional dalam rangka mendukung perbaikan kinerja BPRS.</li> </ul>				
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional;</li> <li>• menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko operasional yang telah ditetapkan;</li> <li>• Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko Dewan Komisaris; dan</li> <li>• kebijakan manajemen risiko operasional yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya risiko operasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional;</li> <li>• menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko operasional yang telah ditetapkan; dan</li> <li>• Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko Dewan Komisaris.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional;</li> <li>• menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko operasional yang telah ditetapkan; dan</li> <li>• Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko Dewan Komisaris.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional;</li> <li>• tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko operasional yang telah ditetapkan; dan</li> <li>• Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko Dewan Komisaris.</li> </ul>	Direksi tidak menyusun kebijakan manajemen risiko operasional.
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko operasional, dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko operasional;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko operasional;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko operasional;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko operasional;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko operasional;</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko operasional; dan</li> <li>seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan manajemen risiko operasional yang diterapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko operasional; dan</li> <li>tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan manajemen risiko operasional yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko operasional; dan</li> <li>tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan manajemen risiko operasional yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko operasional; dan</li> <li>seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan manajemen risiko operasional yang diterapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko operasional; dan</li> <li>seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan manajemen risiko operasional yang diterapkan.</li> </ul>
5	Apakah Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah?	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang sangat memadai terhadap kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah memberikan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan manajemen risiko kredit; dan</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah memberikan evaluasi yang cukup memadai terhadap kebijakan manajemen risiko kredit pada periode pelaporan; dan</li> <li>evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah memberikan evaluasi yang kurang memadai terhadap kebijakan manajemen risiko kredit pada periode pelaporan.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah tidak memberikan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kredit pada periode pelaporan.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		kebijakan manajemen risiko kredit.				
6	Apakah Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang sangat memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih; dan</li> <li>evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko kredit.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang kurang memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.</li> </ul>
7	Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional?	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik;</li> <li>unit kerja yang menangani fungsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik;</li> <li>unit kerja yang menangani fungsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan namun tidak menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik;</li> <li>unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik;</li> <li>unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik;</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko operasional.	operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko operasional.	• unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko operasional.	wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko operasional.	• unit kerja yang menangani fungsi operasional tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko operasional.
8	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional?	• terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan; • terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; • terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; • terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab	• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; • terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.	• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; • tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.
9	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional yang memadai dan disusun dengan	• telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional; • terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan manajemen	• telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional; • terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi	• telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional; • terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara	• telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional; • terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan	tidak memiliki kebijakan manajemen risiko operasional.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	<p>risiko operasional dengan ketentuan manajemen risiko BPRS terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional</li> </ul>	<p>kebijakan manajemen risiko operasional dengan ketentuan manajemen risiko BPRS terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional</li> </ul>	<p>substansi kebijakan manajemen risiko operasional dengan ketentuan manajemen risiko BPRS terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidakselarasan antara kebijakan manajemen risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<p>manajemen risiko operasional dengan ketentuan manajemen risiko BPRS terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidakselarasan antara kebijakan manajemen risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional, dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	
10	<p>Apakah BPRS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>• melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara konsisten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> <li>• tidak melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional dalam setiap</li> </ul>	<p>tidak memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi.</p>



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	<p>untuk seluruh aktivitas; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara berkala?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>•melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>•tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>•tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<p>aktivitas fungsional secara konsisten; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	
11	<p>Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional sesuai dengan ketentuan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko operasional;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>•terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko operasional;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko operasional;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko operasional;</li> <li>•tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<p>tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko operasional.</p>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
12	Apakah BPRS telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi;</li> <li>•penerapan manajemen risiko operasional dilakukan dengan sangat memadai; dan</li> <li>•penerapan manajemen risiko operasional dilakukan secara konsisten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi;</li> <li>•penerapan manajemen risiko operasional dilakukan dengan memadai; dan</li> <li>•penerapan manajemen risiko operasional tidak dilakukan cukup konsisten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi;</li> <li>•penerapan manajemen risiko operasional dilakukan dengan memadai; dan</li> <li>•penerapan manajemen risiko operasional tidak dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi;</li> <li>•penerapan manajemen risiko operasional tidak tidak memadai; dan</li> <li>•penerapan manajemen risiko operasional tidak dilakukan secara konsisten dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	tidak melaksanakan proses manajemen risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS.
13	Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi	•telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko operasional;	•telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko operasional;	•telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko operasional;	•telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko operasional;	tidak memiliki sistem informasi manajemen risiko yang

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• data pada sistem informasi manajemen risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>• sistem informasi manajemen risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>• sistem informasi manajemen risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• data pada sistem informasi manajemen risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>• sistem informasi manajemen risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>• sistem informasi manajemen risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• data pada sistem informasi manajemen risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>• sistem informasi manajemen risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>• sistem informasi manajemen risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>• sistem informasi manajemen risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>• sistem informasi manajemen risiko tidak mendukung SKMR atau PE Manajemen Risiko dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	mencerminkan risiko operasional.
14	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>• telah menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI; dan</li> <li>• telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>• telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan</li> <li>• telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>• telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan menimbulkan dampak yang signifikan; dan</li> <li>• telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>• telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan menimbulkan dampak yang signifikan; dan</li> <li>• telah memiliki aspek pengamanan TI namun tidak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi.
15	Apakah BPRS telah melakukan langkah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan,</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	mitigasi risiko terkait kejadian eksternal?	komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; <ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki rencana pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan</li> <li>telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>	komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; <ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki rencana pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan</li> <li>telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>	jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; <ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan</li> <li>telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>	komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; <ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan menimbulkan dampak yang signifikan; dan</li> <li>telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>	jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; <ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan menimbulkan dampak yang signifikan; dan</li> <li>telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>
16	Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional dengan mempertimbangkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan</li> </ul>	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko operasional.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		ketentuan serta kondisi BPRS; dan • hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.	ketentuan serta kondisi BPRS; dan • hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan • hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.	• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.	
17	Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko operasional;</li> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko operasional dan tidak berdampak signifikan;</li> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko operasional dan berdampak signifikan;</li> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko operasional dan berdampak sangat signifikan;</li> <li>• tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern;</li> <li>• tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional;</li> <li>• SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional.</li> </ul>	eksposur risiko operasional; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional.</li> </ul>	aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional.</li> </ul>		

c. Risiko Kepatuhan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>• evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko kepatuhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan; dan</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan; dan</li> <li>• evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan.</li> </ul>
2	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan secara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan oleh Direksi.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	<p>semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan</li> <li>• evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan dalam rangka mendukung perbaikan kinerja BPRS.</li> </ul>	<p>semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<p>semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>• menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang telah ditetapkan;</li> <li>• Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>• menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan</li> <li>• Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>• menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan</li> <li>• Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>• tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan</li> <li>• Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.</li> </ul>	Direksi tidak menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan.



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		risiko oleh Dewan Komisaris; dan • kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya risiko kepatuhan.	risiko oleh Dewan Komisaris.	risiko oleh Dewan Komisaris.		
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>• Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko kepatuhan; dan</li> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang diterapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>• Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko kepatuhan; dan</li> <li>• tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>• Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko kepatuhan; dan</li> <li>• tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>• Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko kepatuhan; dan</li> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang diterapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>• Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko kepatuhan; dan</li> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang diterapkan.</li> </ul>
5	Apakah Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah?	BPRS memenuhi kondisi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang sangat memadai terhadap kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas</li> </ul>	BPRS memenuhi kondisi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah telah memberikan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan manajemen risiko kredit; dan</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu)</li> </ul>	BPRS memenuhi kondisi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah telah memberikan evaluasi yang cukup memadai terhadap kebijakan manajemen risiko kredit pada periode pelaporan; dan</li> <li>• evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas</li> </ul>	BPRS memenuhi kondisi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah memberikan evaluasi yang kurang memadai terhadap kebijakan manajemen risiko kredit pada periode pelaporan.</li> </ul>	BPRS memenuhi kondisi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah tidak memberikan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kredit pada periode pelaporan.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<p>Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko kredit.</li> </ul>	<p>kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</p>	<p>Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</p>		
6	Apakah Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang sangat memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih; dan</li> <li>• evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko kepatuhan.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang kurang memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan evaluasi yang sangat memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
7	Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan;</li> <li>• satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>• memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kepatuhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan;</li> <li>• satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan</li> <li>• memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kepatuhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan;</li> <li>• satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan</li> <li>• memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kepatuhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan;</li> <li>• satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang menyebabkan dampak yang signifikan; dan</li> <li>• memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kepatuhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan;</li> <li>• satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>• memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kepatuhan.</li> </ul>
8	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>• tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
						memberikan dampak yang signifikan.
9	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi internal BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan;</li> <li>Direksi memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPRS; dan</li> <li>memiliki kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi internal BPRS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan;</li> <li>Direksi memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPRS; dan</li> <li>memiliki kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi internal BPRS namun tidak berjalan optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan;</li> <li>Direksi memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPRS; dan</li> <li>tidak memiliki kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi internal BPRS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi tidak menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan;</li> <li>Direksi memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPRS; dan</li> <li>tidak memiliki kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi internal BPRS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi tidak menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan;</li> <li>Direksi tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan dan tidak memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPRS; dan</li> <li>tidak memiliki kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi internal BPRS.</li> </ul>
10	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan manajemen risiko kepatuhan dengan ketentuan manajemen risiko BPRS antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan</li> <li>terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko kepatuhan dengan visi,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko kepatuhan dengan ketentuan manajemen risiko BPRS antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan</li> <li>terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko kepatuhan dengan ketentuan manajemen risiko BPRS antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan</li> <li>terdapat ketidakselarasan antara kebijakan manajemen risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan;</li> <li>terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko kepatuhan dengan ketentuan manajemen risiko BPRS antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan</li> <li>terdapat ketidakselarasan antara kebijakan manajemen risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko kepatuhan.	kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko kepatuhan.	kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko kepatuhan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko kepatuhan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
11	Apakah BPRS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>• melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan</li> <li>• melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara berkala?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> <li>• melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>• melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan dalam hal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> <li>• melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>• tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> <li>• melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>• tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau</li> </ul>	tidak memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi.	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.		
12	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko kepatuhan;</li> <li>• menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>• terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko kepatuhan;</li> <li>• menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>• terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko kepatuhan;</li> <li>• menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>• terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko kepatuhan;</li> <li>• tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>• terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko kepatuhan.
13	Apakah BPRS telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPRS, ketidakpatuhan BPRS, serta proses litigasi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPRS, ketidakpatuhan BPRS, serta proses litigasi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPRS, ketidakpatuhan BPRS, serta proses litigasi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPRS, ketidakpatuhan BPRS, serta proses litigasi;</li> </ul>	tidak melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPRS, ketidakpatuhan BPRS, serta proses litigasi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<ul style="list-style-type: none"> <li>penerapan manajemen risiko kepatuhan dilakukan dengan sangat memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko kepatuhan dilakukan secara konsisten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>penerapan manajemen risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko kepatuhan dilakukan cukup konsisten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>penerapan manajemen risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko kepatuhan tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>penerapan manajemen risiko kepatuhan tidak memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko kepatuhan tidak dilakukan secara konsisten, sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	
14	Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko kepatuhan;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru terbit; dan</li> <li>sistem informasi manajemen risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko kepatuhan;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru terbit; dan</li> <li>sistem informasi manajemen risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko kepatuhan;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>sistem informasi manajemen risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko kepatuhan;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>sistem informasi manajemen risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	tidak memiliki sistem informasi manajemen risiko namun tidak mencerminkan risiko kepatuhan.
15	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko</li> </ul>	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	manajemen risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	<p>manajemen risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan</li> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.</li> </ul>	<p>manajemen risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan</li> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<p>manajemen risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan</li> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<p>kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan</li> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.</li> </ul>	<p>manajemen risiko kepatuhan.</p>
16	Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko kepatuhan;</li> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko kepatuhan dan tidak berdampak signifikan;</li> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko kepatuhan dan berdampak signifikan;</li> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko kepatuhan dan berdampak sangat signifikan;</li> <li>• tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern;</li> <li>• tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan;</li> </ul>



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<p>masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan.</li> </ul>	<p>jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan.</li> </ul>	<p>jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan.</li> </ul>	<p>berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan.</li> </ul>

d. Risiko Likuiditas

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>• evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko likuiditas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas; dan</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas; dan</li> <li>• evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
2	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan;</li> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan</li> <li>• evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas dalam rangka mendukung perbaikan kinerja BPRS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas oleh Direksi.
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>• menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko likuiditas yang telah ditetapkan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>• menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>• menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>• tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan</li> <li>• Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap</li> </ul>	Direksi tidak menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	pengkinian secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris; dan</li> <li>kebijakan manajemen risiko likuiditas yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya risiko likuiditas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.</li> </ul>	kebijakan manajemen risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.	
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko likuiditas; dan</li> <li>seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan manajemen risiko likuiditas yang diterapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko likuiditas; dan</li> <li>tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan manajemen risiko likuiditas yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko likuiditas; dan</li> <li>tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan manajemen risiko likuiditas yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko likuiditas; dan</li> <li>seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan manajemen risiko likuiditas yang diterapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko likuiditas; dan</li> <li>seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan manajemen risiko likuiditas yang diterapkan.</li> </ul>
5	Apakah Dewan Pengawas Syariah telah melakukan	BPRS memenuhi kondisi antara lain:	BPRS memenuhi kondisi antara lain:	BPRS memenuhi kondisi antara lain:	BPRS memenuhi kondisi antara lain:	BPRS memenuhi kondisi antara lain:

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang sangat memadai terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko likuiditas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah memberikan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas; dan</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah memberikan evaluasi yang cukup memadai terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas pada periode pelaporan; dan</li> <li>evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah memberikan evaluasi yang kurang memadai terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas pada periode pelaporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah tidak memberikan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas pada periode pelaporan.</li> </ul>
6	Apakah Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang sangat memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang kurang memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan evaluasi yang sangat memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih; dan</li> <li>• evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko likuiditas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.</li> </ul>		
7	Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas;</li> <li>• unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>• memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko likuiditas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas namun tidak lengkap;</li> <li>• unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>• memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko likuiditas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas;</li> <li>• unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>• memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko likuiditas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas namun tidak lengkap;</li> <li>• unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>• memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko likuiditas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas namun tidak lengkap;</li> <li>• unit kerja yang menangani fungsi likuiditas tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>• memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko likuiditas.</li> </ul>
8	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko likuiditas?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas tidak sesuai dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan yang signifikan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas tidak sesuai dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>• tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.	pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.
9	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>• terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan ketentuan manajemen risiko BPRS antara lain indikator peringatan dini untuk risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan</li> <li>• terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko likuiditas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>• terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan ketentuan manajemen risiko BPRS antara lain indikator peringatan dini untuk risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan</li> <li>• terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko likuiditas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>• terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan ketentuan manajemen risiko BPRS antara lain indikator peringatan dini untuk risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan</li> <li>• terdapat ketidakselarasan antara kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko likuiditas, namun tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas;</li> <li>• terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan ketentuan manajemen risiko BPRS antara lain indikator peringatan dini untuk risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan</li> <li>• terdapat ketidakselarasan antara kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko likuiditas, dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
				menimbulkan dampak yang signifikan.		
10	<p>Apakah BPRS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>• melaksanakan prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan</li> <li>• melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas secara berkala?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan pengendalian intern;</li> <li>• melaksanakan prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>• melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan pengendalian intern;</li> <li>• melaksanakan prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>• tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> <li>• melaksanakan prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>• tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> <li>• tidak melaksanakan prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>• tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	tidak memiliki prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi.



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
11	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko likuiditas;</li> <li>menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko likuiditas;</li> <li>menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko likuiditas;</li> <li>menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko likuiditas;</li> <li>tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko likuiditas.
12	Apakah BPRS telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko likuiditas?	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPRS memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPRS memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPRS memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPRS memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis;</li> </ul>	tidak melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko likuiditas.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<ul style="list-style-type: none"> <li>penerapan manajemen risiko likuiditas dilakukan dengan sangat memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko likuiditas dilakukan secara konsisten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>penerapan manajemen risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko likuiditas dilakukan cukup konsisten.</li> </ul>	<p>dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>penerapan manajemen risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko likuiditas tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>penerapan manajemen risiko likuiditas tidak memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko likuiditas tidak dilakukan secara konsisten sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	
13	Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko likuiditas;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>sistem informasi manajemen risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko likuiditas;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>sistem informasi manajemen risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko likuiditas;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>sistem informasi manajemen risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko likuiditas;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>sistem informasi manajemen risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	tidak memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko likuiditas.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
14	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>• audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan</li> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>• audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan</li> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>• audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan</li> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>• audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas; dan</li> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.</li> </ul>	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama.
15	Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern;</li> <li>• tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		penetapan limit risiko likuiditas; • terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas; • SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas; dan • SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas.	manajemen risiko, serta penetapan limit risiko likuiditas dan tidak berdampak signifikan; • terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas; • SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas; dan • SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas.	risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko likuiditas dan berdampak signifikan; • terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas; • SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas; dan • SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas.	likuiditas dan berdampak sangat signifikan; • tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas; • SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas; dan • SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas.	organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas; • SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas; dan • SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas.

e. Risiko Reputasi

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi;</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>• evaluasi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko reputasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi; dan</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi; dan</li> <li>• evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi.</li> </ul>
2	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi secara berkala dan memastikan tindak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi oleh Direksi.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	lanjut hasil evaluasi dimaksud?	<p>perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan</li> <li>• evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi dalam rangka mendukung perbaikan kinerja BPRS.</li> </ul>	<p>perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<p>terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>		
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi;</li> <li>• menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko reputasi yang telah ditetapkan;</li> <li>• Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris; dan</li> <li>• kebijakan manajemen risiko reputasi yang dijalankan terbukti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi;</li> <li>• menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko reputasi yang telah ditetapkan; dan</li> <li>• Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi;</li> <li>• menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko reputasi yang telah ditetapkan; dan</li> <li>• Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi;</li> <li>• tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko reputasi yang telah ditetapkan; dan</li> <li>• Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.</li> </ul>	Direksi tidak menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		memitigasi terjadinya risiko reputasi.				
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko reputasi, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko reputasi terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko reputasi;</li> <li>• Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko reputasi; dan</li> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan manajemen risiko reputasi yang diterapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko reputasi;</li> <li>• Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko reputasi; dan</li> <li>• tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan manajemen risiko reputasi yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko reputasi;</li> <li>• Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko reputasi; dan</li> <li>• tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan manajemen risiko reputasi yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko reputasi;</li> <li>• Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko reputasi; dan</li> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan manajemen risiko reputasi yang diterapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko reputasi;</li> <li>• Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko reputasi; dan</li> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan manajemen risiko reputasi yang diterapkan.</li> </ul>
5	Apakah Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah?	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang sangat memadai kebijakan manajemen risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah telah memberikan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi; dan</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah telah memberikan evaluasi yang cukup memadai terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi pada periode pelaporan; dan</li> <li>• evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah memberikan evaluasi yang kurang memadai terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi pada periode pelaporan.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah tidak memberikan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi pada periode pelaporan.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko reputasi.	usaha BPRS secara signifikan.	dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.		
6	Apakah Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	BPRS memenuhi kondisi antara lain: • Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang sangat memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; • evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko reputasi .	BPRS memenuhi kondisi antara lain: • Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.	BPRS memenuhi kondisi antara lain: • Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.	BPRS memenuhi kondisi antara lain: • Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang kurang memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.	BPRS memenuhi kondisi antara lain: • Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan evaluasi yang sangat memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
7	Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi reputasi dan fungsi	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi reputasi; •unit kerja yang menangani fungsi reputasi telah	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi reputasi namun tidak lengkap; •unit kerja yang menangani fungsi	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi reputasi; •unit kerja yang menangani fungsi reputasi telah	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi reputasi namun tidak lengkap; •unit kerja yang menangani fungsi reputasi telah melaksanakan tugas dan	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi reputasi namun tidak lengkap; •unit kerja yang menangani fungsi



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	manajemen risiko reputasi?	melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko reputasi.	reputasi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko reputasi.	melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko reputasi.	wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko reputasi.	reputasi tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko reputasi.
8	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko reputasi?	• terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan; • terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi reputasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; • terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi reputasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; • terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi reputasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab	• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; • terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi reputasi tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.	• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; • tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi reputasi tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.
9	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan manajemen risiko reputasi yang memadai antara lain menerapkan prinsip transparansi dan peningkatan kualitas	• telah memiliki kebijakan manajemen risiko reputasi; • terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan manajemen risiko reputasi dengan ketentuan manajemen	• telah memiliki kebijakan manajemen risiko reputasi; • terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko reputasi dengan	• telah memiliki kebijakan manajemen risiko reputasi; • terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko	• telah memiliki kebijakan manajemen risiko reputasi; • terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko reputasi dengan ketentuan manajemen risiko BPRS	tidak memiliki kebijakan manajemen risiko reputasi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	pelayanan nasabah, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	<p>risiko BPRS antara lain kebijakan untuk mencegah terjadinya risiko reputasi, dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko reputasi dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko reputasi.</li> </ul>	<p>ketentuan manajemen risiko BPRS antara lain kebijakan untuk mencegah terjadinya risiko reputasi, dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko reputasi dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM bisnis dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko reputasi.</li> </ul>	<p>reputasi dengan ketentuan manajemen risiko BPRS antara lain kebijakan untuk mencegah terjadinya risiko reputasi, dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidakselarasan antara kebijakan manajemen risiko reputasi dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM bisnis dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko reputasi, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<p>antara lain kebijakan untuk mencegah terjadinya risiko reputasi, dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidakselarasan antara kebijakan manajemen risiko reputasi dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM bisnis dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko reputasi, dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	
10	<p>Apakah BPRS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko reputasi dan penetapan limit risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>• melaksanakan prosedur manajemen risiko reputasi dan penetapan limit risiko reputasi secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko reputasi dan penetapan limit risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> <li>• melaksanakan prosedur manajemen risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko reputasi dan penetapan limit risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> <li>• melaksanakan prosedur manajemen risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko reputasi dan penetapan limit risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> <li>• tidak melaksanakan prosedur manajemen risiko reputasi dan penetapan limit risiko reputasi dalam setiap</li> </ul>	<p>tidak memiliki prosedur manajemen risiko reputasi dan penetapan limit risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi.</p>	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	<ul style="list-style-type: none"> <li>melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko reputasi dan penetapan limit risiko reputasi secara berkala?</li> </ul>	reputasi dan penetapan limit risiko reputasi dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko reputasi dan penetapan limit risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	reputasi dan penetapan limit risiko reputasi dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko reputasi dan penetapan limit risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	reputasi dan penetapan limit risiko reputasi dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko reputasi dan penetapan limit risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	aktivitas fungsional secara konsisten; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko reputasi dan penetapan limit risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	
11	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko reputasi sesuai dengan ketentuan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko reputasi;</li> <li>menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko reputasi;</li> <li>menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko reputasi;</li> <li>menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko reputasi;</li> <li>tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko reputasi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
12	Apakah BPRS telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko reputasi terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS termasuk terhadap jumlah keluhan dari nasabah yang diajukan serta terhadap pemberitaan negatif BPRS;</li> <li>penerapan manajemen risiko reputasi dilakukan dengan sangat memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko reputasi dilakukan secara konsisten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko reputasi terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS termasuk terhadap jumlah keluhan dari nasabah yang diajukan serta terhadap pemberitaan negatif BPRS;</li> <li>penerapan manajemen risiko reputasi dilakukan dengan memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko reputasi dilakukan cukup konsisten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko reputasi terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS termasuk terhadap jumlah keluhan dari nasabah yang diajukan serta terhadap pemberitaan negatif BPRS;</li> <li>penerapan manajemen risiko reputasi dilakukan dengan memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko reputasi tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko reputasi terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS termasuk terhadap jumlah keluhan dari nasabah yang diajukan serta terhadap pemberitaan negatif BPRS;</li> <li>penerapan manajemen risiko reputasi tidak memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko reputasi tidak dilakukan secara konsisten sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	tidak melaksanakan proses manajemen risiko reputasi meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko reputasi terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS.
13	Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko reputasi serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko reputasi;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko mendukung Direksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko reputasi;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko mendukung Direksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko reputasi;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko reputasi;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> </ul>	tidak memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko reputasi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		dalam pengambilan keputusan; dan • sistem informasi manajemen risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	dalam pengambilan keputusan; dan • sistem informasi manajemen risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	pengambilan keputusan; dan • sistem informasi manajemen risiko kurang mendukung SKMR atau PE Manajemen Risiko dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	• sistem informasi manajemen risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	
14	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko reputasi, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	• SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko reputasi, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; • audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko reputasi dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan • hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.	• SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko reputasi, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; • audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko reputasi dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan • hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	• SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko reputasi, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; • audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko reputasi dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan • hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.	• SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko reputasi, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; • audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko reputasi; dan • hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko reputasi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
15	Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko reputasi telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko reputasi;</li> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko reputasi dan tidak berdampak signifikan;</li> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko reputasi dan berdampak signifikan;</li> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko reputasi;</li> <li>• tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern;</li> <li>• tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi;</li> <li>• SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi.</li> </ul>

f. Risiko Strategis

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko strategis yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko strategis;</li> <li>•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko strategis;</li> <li>•evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>•evaluasi yang diberikan relevan dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko strategis;</li> <li>•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko strategis; dan</li> <li>•evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko strategis;</li> <li>•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko strategis; dan</li> <li>•evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko strategis; dan</li> <li>•Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko strategis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko strategis; dan</li> <li>•Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko strategis.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko strategis.				
2	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko strategis secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen strategis oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan;</li> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan</li> <li>• evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko strategis oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko strategis oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko strategis oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko strategis oleh Direksi.



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		strategis dalam rangka mendukung perbaikan kinerja BPRS.				
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko strategis, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko strategis;</li> <li>• menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko strategis yang telah ditetapkan;</li> <li>• Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko strategis dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris; dan</li> <li>• kebijakan manajemen risiko strategis yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya risiko strategis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko strategis;</li> <li>• menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko strategis yang telah ditetapkan; dan</li> <li>• Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko strategis dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko strategis;</li> <li>• menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko strategis yang telah ditetapkan; dan</li> <li>• Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko strategis dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko strategis;</li> <li>• tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko strategis yang telah ditetapkan; dan</li> <li>• Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko strategis dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.</li> </ul>	Direksi tidak menyusun kebijakan manajemen risiko strategis.
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko strategis, dan melakukan komunikasi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko strategis;</li> <li>• Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko strategis; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko strategis;</li> <li>• Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko strategis; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko strategis;</li> <li>• Direksi mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko strategis; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko strategis; dan</li> <li>• Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko strategis; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko strategis;</li> <li>• Direksi tidak mengomunikasikan</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	manajemen risiko strategis terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan manajemen risiko strategis yang diterapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan manajemen risiko strategis yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan manajemen risiko strategis yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan manajemen risiko strategis yang diterapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kebijakan manajemen risiko strategis; dan</li> <li>seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan manajemen risiko strategis yang diterapkan.</li> </ul>
5	Apakah Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko strategis yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah?	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang sangat memadai kebijakan manajemen risiko strategis yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan</li> <li>evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko strategis.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah memberikan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan manajemen risiko strategis; dan</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah memberikan evaluasi yang cukup memadai terhadap kebijakan manajemen risiko strategis pada periode pelaporan; dan</li> <li>evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah memberikan evaluasi yang kurang memadai terhadap kebijakan manajemen risiko strategis pada periode pelaporan.</li> </ul>	<p>BPRS memenuhi kondisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah tidak memberikan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko strategis pada periode pelaporan.</li> </ul>
6	Apakah Dewan Pengawas Syariah telah melakukan	BPRS memenuhi kondisi antara lain:	BPRS memenuhi kondisi antara lain:	BPRS memenuhi kondisi antara lain:	BPRS memenuhi kondisi antara lain:	BPRS memenuhi kondisi antara lain:

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	<p>evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang sangat memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih; dan</li> <li>evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan manajemen risiko strategis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah telah melakukan evaluasi yang kurang memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang terkait strategis pemenuhan prinsip syariah; dan</li> <li>evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan evaluasi yang sangat memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.</li> </ul>
7	<p>Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi strategis dan fungsi manajemen risiko strategis?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki unit kerja yang menangani fungsi strategis;</li> <li>unit kerja yang menangani fungsi strategis telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko strategis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki unit kerja yang menangani fungsi strategis namun tidak lengkap;</li> <li>unit kerja yang menangani fungsi strategis telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko strategis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki unit kerja yang menangani fungsi strategis;</li> <li>unit kerja yang menangani fungsi strategis telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko strategis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki unit kerja yang menangani fungsi strategis namun tidak lengkap;</li> <li>unit kerja yang menangani fungsi strategis telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko strategis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki unit kerja yang menangani fungsi strategis namun tidak lengkap;</li> <li>unit kerja yang menangani fungsi strategis tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko strategis.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
8	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko strategis?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi strategis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi strategis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi strategis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi strategis tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>• tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan</li> <li>• tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi strategis tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.</li> </ul>
9	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan manajemen risiko strategis yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki kebijakan manajemen risiko strategis;</li> <li>• terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan manajemen risiko strategis dengan ketentuan manajemen risiko BPRS termasuk target pencapaian tahunan BPRS yang tertuang dalam rencana bisnis BPRS; dan</li> <li>• terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko strategis dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki kebijakan manajemen risiko strategis;</li> <li>• terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko strategis dengan ketentuan manajemen risiko BPRS termasuk target pencapaian tahunan BPRS yang tertuang dalam rencana bisnis BPRS; dan</li> <li>• terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko strategis dengan visi, misi, skala usaha, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki kebijakan manajemen risiko strategis;</li> <li>• terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko strategis dengan ketentuan manajemen risiko BPRS termasuk target pencapaian tahunan BPRS yang tertuang dalam rencana bisnis BPRS; dan</li> <li>• terdapat ketidakselarasan antara kebijakan manajemen risiko strategis dengan visi, misi, skala usaha, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki kebijakan manajemen risiko strategis;</li> <li>• terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko strategis dengan ketentuan manajemen risiko BPRS termasuk target pencapaian tahunan BPRS yang tertuang dalam rencana bisnis BPRS; dan</li> <li>• terdapat ketidakselarasan antara kebijakan manajemen risiko strategis dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan manajemen risiko strategis.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko strategis.	kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko strategis.	kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko strategis namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	kebijakan manajemen risiko strategis dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
10	Apakah BPRS:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko strategis dan penetapan limit risiko strategis yang ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>• melaksanakan prosedur manajemen risiko strategis dan penetapan limit risiko strategis secara strategis untuk seluruh aktivitas; dan</li> <li>• melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko strategis dan penetapan limit risiko strategis secara berkala?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko strategis dan penetapan limit risiko strategis yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> <li>• melaksanakan prosedur manajemen risiko strategis dan penetapan limit risiko strategis dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>• melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko strategis dan penetapan limit risiko strategis dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko strategis dan penetapan limit risiko strategis yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> <li>• melaksanakan prosedur manajemen risiko strategis dan penetapan limit risiko strategis dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>• tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko strategis dan penetapan limit risiko strategis dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki prosedur manajemen risiko strategis dan penetapan limit risiko strategis yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> <li>• tidak melaksanakan prosedur manajemen risiko strategis dan penetapan limit risiko strategis dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>• tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko strategis dan penetapan limit risiko strategis dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	tidak memiliki prosedur manajemen risiko strategis dan penetapan limit risiko strategis yang ditetapkan oleh Direksi.	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
			perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	perundang-undangan dan menimbulkan dampak yang signifikan.		
11	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko strategis sesuai dengan ketentuan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko strategis;</li> <li>menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko strategis;</li> <li>menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko strategis;</li> <li>menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko strategis;</li> <li>tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko strategis.
12	Apakah BPRS telah melaksanakan proses manajemen risiko strategis yang melekat pada kegiatan usaha BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses manajemen risiko strategis meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko strategis terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS termasuk realisasi dari target pencapaian BPRS;</li> <li>penerapan manajemen risiko strategis dilakukan dengan sangat memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko strategis dilakukan secara konsisten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses manajemen risiko strategis meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko strategis terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS termasuk realisasi dari target pencapaian BPRS;</li> <li>penerapan manajemen risiko strategis dilakukan dengan memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko strategis dilakukan cukup konsisten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses manajemen risiko strategis meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko strategis terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS termasuk realisasi dari target pencapaian BPRS;</li> <li>penerapan manajemen risiko strategis dilakukan dengan memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko strategis tidak dilakukan secara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses manajemen risiko strategis namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko strategis terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS termasuk realisasi dari target pencapaian BPRS;</li> <li>penerapan manajemen risiko strategis tidak memadai; dan</li> <li>penerapan manajemen risiko strategis tidak dilakukan secara konsisten</li> </ul>	tidak melaksanakan proses manajemen risiko strategis meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko strategis.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
				konsisten namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.	
13	Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko strategis serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko strategis;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>sistem informasi manajemen risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko strategis;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>sistem informasi manajemen risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko strategis;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>sistem informasi manajemen risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko strategis;</li> <li>data pada sistem informasi manajemen risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>sistem informasi manajemen risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>sistem informasi manajemen risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	tidak memiliki sistem informasi manajemen risiko namun tidak mencerminkan risiko strategis.
14	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko strategis, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko strategis, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko strategis, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko strategis, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko strategis, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko</li> </ul>	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko strategis.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	lanjut atas temuan pemeriksaan?	<p>dan prosedur manajemen risiko strategis dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.</li> </ul>	<p>dan prosedur manajemen risiko strategis dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<p>dan prosedur manajemen risiko strategis dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<p>strategis dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.</li> </ul>	
15	Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko strategis telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko strategis;</li> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko strategis dan tidak berdampak signifikan;</li> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko strategis dan berdampak signifikan;</li> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko strategis;</li> <li>• tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern;</li> <li>• tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis;</li> <li>• SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki</li> </ul>



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis.</li> </ul>	eksposur risiko strategis; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis.</li> </ul>	eksposur risiko strategis; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis.</li> </ul>	aktivitas yang memiliki eksposur risiko strategis.	eksposur risiko strategis.

- Setelah dilakukan pemberian peringkat pada masing-masing parameter KPMR untuk setiap jenis risiko, BPRS menentukan tingkat KPMR untuk setiap jenis risiko yang didasarkan pada peringkat parameter yang dinilai paling material dan signifikan mempengaruhi mitigasi risiko pada BPRS.
- Penetapan tingkat KPMR untuk setiap jenis risiko mengacu pada matriks penetapan tingkat KPMR sebagaimana dimaksud dalam Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

Langkah 3: Penetapan Tingkat Risiko untuk Setiap Jenis Risiko

1. Berdasarkan penilaian terhadap risiko inheren dan KPMR untuk masing-masing risiko, selanjutnya ditentukan tingkat risiko. Tingkat risiko adalah risiko yang melekat pada aktivitas BPRS setelah memperhitungkan KPMR. Tingkat risiko dapat ditentukan berdasarkan matriks penetapan tingkat risiko sebagai berikut:

**Matriks Penetapan Tingkat Risiko**

Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Kurang Memadai	Tidak Memadai
<b>Sangat Rendah</b>	1	1	1	1	1 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan semesteran)
<b>Rendah</b>	1	2	2	2 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan semesteran)	2 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)
<b>Sedang</b>	2	2	3 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan semesteran)	3 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	3 (kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)
<b>Tinggi</b>	2	3 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	4 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	4 (kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	4 (kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan bulanan)
<b>Sangat Tinggi</b>	3 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	3 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan bulanan)	4 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan bulanan)	5 (kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan bulanan)	5 (pengawasan melekat, membutuhkan pemantauan secara lebih mendalam)

*Catatan:*

*Dalam hal berdasarkan hasil penilaian terdapat hal yang perlu dikaji ulang dan ditindaklanjuti oleh BPRS, BPRS menyampaikan hasil kaji ulang dan rencana tindak segera setelah penilaian dilakukan.*

2. Matriks penetapan tingkat risiko pada dasarnya digunakan sebagai acuan indikatif untuk memetakan tingkat risiko yang dihasilkan oleh kombinasi tingkat risiko inheren dan tingkat KPMR. Dalam hal matriks tersebut kurang dapat menggambarkan tingkat risiko BPRS, analisis secara komprehensif dan terstruktur dapat digunakan untuk menyesuaikan tingkat risiko sepanjang diyakini lebih tepat menggambarkan tingkat risiko pada BPRS.

#### Langkah 4: Penetapan Peringkat Risiko

1. Berdasarkan penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada Langkah 3, ditetapkan peringkat risiko dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko.
2. Penetapan peringkat risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat risiko yang lebih kecil mencerminkan risiko yang lebih rendah. Dalam menetapkan peringkat risiko mengacu pada Matriks Penetapan Peringkat Risiko.
3. Dalam mempertimbangkan materialitas dan signifikansi risiko terhadap profil risiko BPRS secara keseluruhan, pada umumnya risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan merupakan risiko utama pada BPRS sehingga peringkat risiko BPRS sangat ditentukan oleh hasil penilaian atas risiko tersebut. Namun demikian, sebagai acuan untuk menguji materialitas atau signifikansi suatu risiko terhadap profil risiko BPRS, termasuk selain risiko yang disebutkan di atas, perlu dipertimbangkan:
  - a. eksposur atau volume risiko dan signifikansinya terhadap profil risiko BPRS secara keseluruhan; dan
  - b. dampak permasalahan yang ditimbulkan oleh risiko tersebut terhadap kinerja keuangan BPRS.

## BAB II

### MATRIKS PENETAPAN PERINGKAT RISIKO

<b>Peringkat Risiko</b>	<b>Penjelasan</b>
1 (Sangat Rendah)	Profil risiko BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari risiko inheren tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. b. KPMR sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
2 (Rendah)	Profil risiko BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. b. KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
3 (Sedang)	Profil risiko BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari risiko inheren tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. b. KPMR cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
4 (Tinggi)	Profil risiko BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari risiko inheren tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. b. KPMR kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.
5 (Sangat Tinggi)	Profil risiko BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

<b>Peringkat Risiko</b>	<b>Penjelasan</b>
	<p>a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko inheren tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>b. KPMR tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p>

### Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
1 (Sangat Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Kredit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sangat rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. portofolio pemberian pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat rendah;</li> <li>b. eksposur pemberian pembiayaan terdiversifikasi sangat baik;</li> <li>c. pemberian pembiayaan memiliki kualitas yang sangat baik;</li> <li>d. strategi pemberian pembiayaan tergolong stabil; dan</li> <li>e. portofolio pemberian pembiayaan relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li> </ul>
2 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. portofolio pemberian pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang rendah;</li> <li>b. eksposur pemberian pembiayaan terdiversifikasi baik;</li> <li>c. pemberian pembiayaan memiliki kualitas yang baik;</li> <li>d. strategi pemberian pembiayaan tergolong relatif stabil; dan</li> <li>e. portofolio pemberian pembiayaan kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li> </ul>
3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Kredit tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sedang antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. portofolio pemberian pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sedang;</li> <li>b. terdapat konsentrasi pemberian pembiayaan yang cukup signifikan;</li> <li>c. pemberian pembiayaan memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan;</li> <li>d. strategi pemberian pembiayaan secara umum cukup stabil; dan</li> </ul>

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
	e. portofolio pemberian kredit cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
4 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. portofolio pemberian pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang tinggi;</li><li>b. terdapat konsentrasi pemberian pembiayaan yang signifikan;</li><li>c. pemberian pembiayaan memiliki kualitas yang kurang baik;</li><li>d. terdapat perubahan signifikan pada strategi pemberian pembiayaan; dan</li><li>e. portofolio pemberian pembiayaan terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li></ul>
5 (Sangat Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sangat tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. portofolio pemberian pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat tinggi;</li><li>b. terdapat konsentrasi pemberian pembiayaan yang sangat signifikan;</li><li>c. pemberian pembiayaan memiliki kualitas yang buruk;</li><li>d. terdapat perubahan sangat signifikan pada strategi pemberian pembiayaan; dan</li><li>e. portofolio pemberian pembiayaan sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li></ul>

**MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO OPERASIONAL**

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
1 (Sangat Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sangat rendah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bisnis BPRS memiliki karakteristik yang sangat sederhana, produk dan jasa tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, struktur organisasi tidak kompleks, dan tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan;</li> <li>b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sangat memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan;</li> <li>c. teknologi informasi (TI) sangat memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI;</li> <li>d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (<i>fraud</i>) sangat rendah dan kerugian tidak signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPRS; dan</li> <li>e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah.</li> </ol>
2 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko rendah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bisnis BPRS memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, dan aksi korporasi kurang signifikan;</li> <li>b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan;</li> <li>c. teknologi informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI;</li> <li>d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (<i>fraud</i>) rendah dan kerugian kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPRS; dan</li> <li>e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah.</li> </ol>



Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko operasional tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sedang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bisnis BPRS memiliki karakteristik yang cukup kompleks, produk dan jasa cukup bervariasi, mekanisme bisnis cukup kompleks, volume transaksi cukup tinggi, struktur organisasi cukup kompleks, dan aksi korporasi cukup signifikan;</li> <li>b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas cukup memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan;</li> <li>c. teknologi informasi (TI) cukup memadai dan sedang dalam proses perubahan signifikan dalam sistem TI;</li> <li>d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (<i>fraud</i>) cukup tinggi dan kerugian cukup signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPRS; dan</li> <li>e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal cukup tinggi.</li> </ol>
4 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bisnis BPRS memiliki karakteristik yang kompleks, produk dan jasa bervariasi, mekanisme bisnis kompleks, volume transaksi tinggi, struktur organisasi kompleks, dan aksi korporasi signifikan</li> <li>b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas kurang memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan;</li> <li>c. teknologi informasi (TI) kurang memadai dan tidak terjadi perubahan signifikan dalam sistem TI;</li> <li>d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (<i>fraud</i>) tinggi dan kerugian signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPRS; dan</li> <li>e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal tinggi.</li> </ol>
5 (Sangat Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p>

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
	<p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sangat tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. bisnis BPRS memiliki karakteristik sangat kompleks, produk dan jasa sangat bervariasi, mekanisme bisnis sangat kompleks, volume transaksi sangat tinggi, struktur organisasi sangat kompleks, dan aksi korporasi sangat signifikan;</li><li>b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas tidak memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan;</li><li>c. teknologi informasi (TI) tidak memadai dan terjadi perubahan sangat signifikan dalam sistem TI;</li><li>d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (<i>fraud</i>) sangat tinggi dan kerugian sangat signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPRS; dan</li><li>e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat tinggi.</li></ul>

**MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO KEPATUHAN**

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
1 (Sangat Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sangat rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak terdapat pelanggaran ketentuan;</li> <li>b. rekam jejak kepatuhan BPRS sangat baik;</li> <li>c. BPRS telah menerapkan seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku;</li> <li>d. tidak terdapat proses litigasi pada BPRS atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatan yang tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan BPRS serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPRS;</li> <li>e. perjanjian yang dibuat oleh BPRS sangat memadai;</li> <li>f. seluruh aktivitas dan produk BPRS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
2 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat pelanggaran ketentuan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPRS;</li> <li>b. rekam jejak kepatuhan BPRS baik;</li> <li>c. BPRS telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku;</li> <li>d. terdapat proses litigasi pada BPRS tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan BPRS serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPRS;</li> <li>e. perjanjian yang dibuat oleh BPRS memadai;</li> <li>f. terdapat aktivitas dan produk BPRS yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang tidak signifikan.</li> </ul>

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sedang antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdapat pelanggaran ketentuan yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen;</li><li>b. rekam jejak kepatuhan BPRS cukup baik;</li><li>c. terdapat pelanggaran minor pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku;</li><li>d. terdapat proses litigasi pada BPRS dengan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya cukup signifikan mengganggu kondisi keuangan BPRS dan berdampak terhadap reputasi BPRS;</li><li>e. perjanjian yang dibuat oleh BPRS cukup memadai;</li><li>f. terdapat aktivitas dan produk BPRS yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup signifikan.</li></ul>
4 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdapat pelanggaran ketentuan yang signifikan dan membutuhkan tindakan perbaikan segera;</li><li>b. rekam jejak kepatuhan BPRS kurang baik;</li><li>c. terdapat pelanggaran signifikan pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku;</li><li>d. terdapat proses litigasi pada BPRS dengan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya signifikan sehingga dalam hal BPRS mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan BPRS serta berdampak besar terhadap reputasi BPRS;</li><li>e. perjanjian yang dibuat oleh BPRS kurang memadai;</li><li>f. terdapat aktivitas dan produk BPRS yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang signifikan.</li></ul>
5 (Sangat Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p>

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
	<p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sangat tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdapat pelanggaran ketentuan yang sangat signifikan dan membutuhkan perbaikan segera;</li><li>b. rekam jejak kepatuhan BPRS tidak baik;</li><li>c. terdapat pelanggaran yang sangat signifikan pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku;</li><li>d. terdapat proses litigasi pada BPRS oleh nasabah BPRS dalam frekuensi dan/atau dampak finansial yang sangat signifikan sehingga dalam hal BPRS dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan BPRS serta berdampak sangat besar terhadap reputasi BPRS;</li><li>e. perjanjian yang dibuat oleh BPRS tidak memadai;</li><li>f. terdapat aktivitas dan produk BPRS yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang sangat signifikan.</li></ul>

**MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO LIKUIDITAS**

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
1 (Sangat Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sangat rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo;</li> <li>b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil tidak signifikan;</li> <li>c. sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis;</li> <li>d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan sangat baik; dan</li> <li>e. akses pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan dengan reputasi yang sangat baik, <i>standby financing</i> yang sangat memadai, dan terdapat dukungan likuiditas dari grup BPRS.</li> </ul>
2 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo;</li> <li>b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil kurang signifikan;</li> <li>c. mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis;</li> <li>d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan baik; dan</li> <li>e. akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi yang baik, <i>standby financing</i> yang memadai, dan terdapat dukungan likuiditas dari grup BPRS.</li> </ul>

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko likuiditas tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sedang antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo;</li><li>b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil cukup signifikan;</li><li>c. cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis;</li><li>d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan cukup baik; dan</li><li>e. akses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan dengan reputasi yang cukup baik, serta <i>standby financing</i> dan dukungan likuiditas dari grup BPRS cukup memadai.</li></ul>
4 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang kurang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo;</li><li>b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil signifikan;</li><li>c. kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis;</li><li>d. kesenjangan arus kas pada berbagai skala waktu yang cukup signifikan; dan</li><li>e. akses pada sumber pendanaan kurang memadai dibuktikan dengan reputasi yang menurun, serta <i>standby financing</i> dan dukungan likuiditas dari grup BPRS sangat terbatas.</li></ul>

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
5 (Sangat Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sangat tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kualitas aset likuid buruk dan volume aset likuid sangat tidak memadai untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo;</li><li>b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil sangat signifikan;</li><li>c. tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis;</li><li>d. arus kas tidak dapat saling tutup pada hampir seluruh waktu; dan</li><li>e. akses pada sumber pendanaan tidak memadai dibuktikan dengan reputasi yang memburuk, sehingga BPRS kesulitan dalam memperoleh pendanaan, tidak terdapat <i>standby financing</i> dan dukungan likuiditas dari grup BPRS.</li></ul>



**MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO REPUTASI**

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
1 (Sangat Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko reputasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sangat rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak terdapat kejadian reputasi;</li> <li>b. pelanggaran atau potensi pelanggaran sangat minim atas etika bisnis. BPRS memiliki reputasi sebagai perusahaan yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis;</li> <li>c. produk dan layanan BPRS memiliki skema sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah;</li> <li>d. tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai BPRS; dan</li> <li>e. frekuensi penyampaian keluhan nasabah sangat minimal dan sangat tidak material.</li> </ul>
2 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko reputasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi rendah dan tidak berpengaruh pada reputasi BPRS;</li> <li>b. pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis minimal dan BPRS memiliki reputasi sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis;</li> <li>c. produk dan layanan BPRS kompleks sehingga membutuhkan pemahaman khusus nasabah dan BPRS memberikan informasi terkait produk dan layanan dimaksud secara jelas dan lengkap;</li> <li>d. frekuensi pemberitaan negatif terhadap BPRS minimal, pemberitaan negatif sifatnya tidak material, dan ruang lingkup pemberitaan yang kecil relatif terhadap skala BPRS; dan</li> <li>e. frekuensi penyampaian keluhan nasabah minimal dan tidak material.</li> </ul>

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko reputasi tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sedang antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdapat kejadian reputasi, dengan skala pengaruh cukup besar namun masih dapat dikendalikan;</li><li>b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala pengaruh cukup signifikan dan memerlukan perhatian;</li><li>c. produk dan layanan BPRS cukup kompleks sehingga pada tingkat tertentu membutuhkan pemahaman khusus nasabah namun BPRS belum sepenuhnya memberikan informasi terkait produk dan layanan dimaksud secara jelas dan lengkap;</li><li>d. frekuensi pemberitaan negatif terhadap BPRS cukup banyak, pemberitaan negatif sifatnya cukup material, dan ruang lingkup pemberitaan yang cukup luas terhadap skala BPRS; dan</li><li>e. frekuensi penyampaian keluhan nasabah cukup tinggi dan cukup material.</li></ul>
4 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko reputasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdapat kejadian reputasi, dengan skala pengaruh yang material dan memerlukan perhatian khusus;</li><li>b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala pengaruh material dan memerlukan perhatian secara khusus;</li><li>c. produk dan layanan BPRS kompleks sehingga membutuhkan pemahaman khusus nasabah namun BPRS tidak sepenuhnya memberikan informasi terkait produk dan layanan dimaksud secara jelas dan lengkap;</li><li>d. frekuensi pemberitaan negatif terhadap BPRS tinggi, pemberitaan negatif sifatnya material, dan ruang lingkup pemberitaan yang besar relatif terhadap skala BPRS; dan</li></ul>

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
	e. frekuensi penyampaian keluhan nasabah tinggi dan material.
5 (Sangat Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko reputasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sangat tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdapat kejadian reputasi dengan skala pengaruh yang sangat material dan memerlukan tindak lanjut dengan segera;</li><li>b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala sangat material dan memerlukan tindak lanjut dengan segera;</li><li>c. produk dan layanan BPRS sangat kompleks dan sangat membutuhkan pemahaman khusus nasabah, serta BPRS memberikan informasi yang tidak benar terkait produk dan layanan dimaksud;</li><li>d. frekuensi pemberitaan negatif terhadap BPRS sangat tinggi, pemberitaan negatif sifatnya sangat material, dan ruang lingkup pemberitaan yang sangat besar relatif terhadap skala BPRS; dan</li><li>e. frekuensi penyampaian keluhan nasabah sangat tinggi dan sangat material.</li></ul>

**MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO STRATEGIS**

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
1 (Sangat Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko strategis tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sangat rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal dalam penyusunan rencana bisnis dan rencana bisnis BPRS selaras dengan visi dan misi BPRS;</li> <li>b. strategi BPRS tergolong konservatif atau berisiko rendah;</li> <li>c. BPRS melanjutkan strategi yang telah ada dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi; dan</li> <li>d. pencapaian rencana bisnis BPRS sangat baik.</li> </ul>
2 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko strategis tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal dalam penyusunan rencana bisnis namun rencana bisnis BPRS tidak sepenuhnya selaras dengan visi dan misi BPRS;</li> <li>b. strategi BPRS berisiko rendah namun memiliki tren yang meningkat;</li> <li>c. BPRS melanjutkan strategi yang sama atau memiliki beberapa strategi baru namun masih dalam bisnis utama dan kompetensi BPRS; dan</li> <li>d. pencapaian rencana bisnis BPRS baik.</li> </ul>
3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko strategis tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sedang antara lain:</p>

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak sepenuhnya mempertimbangkan faktor eksternal dan internal dalam penyusunan rencana bisnis dan rencana bisnis BPRS tidak sepenuhnya selaras dengan visi dan misi BPRS namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan;</li> <li>b. strategi BPRS berisiko sedang;</li> <li>c. tingkat keberhasilan strategi BPRS tergolong sedang karena terdapat ancaman dari kompetitor; dan</li> <li>d. pencapaian rencana bisnis BPRS cukup baik.</li> </ul>
4 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko strategis tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak sepenuhnya mempertimbangkan faktor eksternal dan internal dalam penyusunan rencana bisnis dan rencana bisnis BPRS tidak sepenuhnya selaras dengan visi dan misi BPRS dan cukup menimbulkan dampak yang signifikan;</li> <li>b. strategi BPRS tergolong berisiko sedang namun memiliki tren yang meningkat;</li> <li>c. menerapkan strategi untuk memasuki bisnis atau pasar baru dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan; dan</li> <li>d. pencapaian rencana bisnis BPRS kurang baik.</li> </ul>
5 (Sangat Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko strategis tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sangat tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak mempertimbangkan faktor eksternal dan internal dalam penyusunan rencana bisnis dan rencana bisnis BPRS tidak sepenuhnya selaras dengan visi dan misi BPRS dan menimbulkan dampak yang sangat signifikan;</li> </ul>

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
	b. strategi BPRS tergolong berisiko tinggi; c. mayoritas strategi BPRS beralih ke area baru yang bukan merupakan bisnis utama dan kompetensi BPRS; dan d. pencapaian rencana bisnis BPRS tidak baik.

**MATRIKS PENETAPAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO KREDIT**

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
Sangat Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kredit sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan sangat memadai.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik.</li> <li>5. Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> <li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik.</li> <li>7. Strategi Risiko kredit sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan sangat baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit.</li> <li>11. Proses penyediaan dana secara umum sangat memadai mulai dari permohonan pembiayaan hingga penanganan aset bermasalah. Terdapat fungsi <i>dual control</i> pada proses pembiayaan yang independen dan berjalan dengan baik.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>12. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>13. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</p> <p>14. Penerapan manajemen risiko dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p>
Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</li> <li>5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> <li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit.</li> </ol>



Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>11. Proses penyediaan dana secara umum memadai mulai dari permohonan pembiayaan hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi <i>dual control</i> pada proses pembiayaan berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah dan tidak mengganggu proses secara keseluruhan.</p> <p>12. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit baik, termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.</p> <p>13. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</p> <p>14. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>15. Terdapat kelemahan yang tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>16. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
Cukup Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera.</li> <li>5. SDM cukup memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> <li>6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko kredit cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai.</p> <p>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</p> <p>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit.</p> <p>11. Proses penyediaan dana dan fungsi <i>dual control</i> cukup baik. Terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu mendapat perhatian.</p> <p>12. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</p> <p>13. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</p> <p>14. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</p> <p>15. Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>16. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Kurang Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kredit kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan kurang memadai dan terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</p> <p>7. Strategi Risiko kredit kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit.</p> <p>8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit.</p> <p>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</p> <p>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit.</p> <p>11. Proses penyediaan dana dan fungsi <i>dual control</i> kurang baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>12. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko kredit termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>13. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</p> <p>14. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>15. Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>16. Tindak lanjut atas kaji ulang kurang memadai.</p>
Tidak Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kredit tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit yang perlu diperbaiki segera.</li><li>5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li><li>6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li><li>7. Strategi Risiko kredit tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit.</li><li>8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit.</li><li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit.</li><li>11. Proses penyediaan dana dan fungsi <i>dual control</i> tidak baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera.</li><li>12. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko Kredit termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</li><li>13. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li><li>14. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</li><li>15. Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</li><li>16. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan tidak memadai.</li></ol>

## MATRIKS PENETAPAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
Sangat Memadai	<p>KPMR untuk Risiko operasional sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko sangat memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan sangat memadai.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik.</li> <li>5. Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> <li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik.</li> <li>7. Strategi Risiko operasional sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan sangat baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional.</li> <li>11. Manajemen keberlangsungan usaha (<i>business continuity management/BCM</i>) sangat andal dan sangat teruji.</li> <li>12. Sistem informasi Manajemen Risiko operasional sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko operasional yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>13. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</p> <p>14. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh SKAI atau PEAI dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>15. Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>16. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
Memadai	<p>KPMR untuk Risiko operasional memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</li> <li>5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> <li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko operasional baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</p> <p>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional.</p> <p>11. Manajemen keberlangsungan usaha (<i>business continuity management/BCM</i>) andal dan teruji.</p> <p>12. Sistem informasi Manajemen Risiko operasional baik, termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.</p> <p>13. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</p> <p>14. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh SKAI atau PEAI dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>15. Terdapat kelemahan yang tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>16. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
Cukup Memadai	<p>KPMR untuk Risiko operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan cukup memadai.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen.</li> <li>5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> <li>6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko operasional cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai.</p> <p>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan.</p> <p>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional.</p> <p>11. Manajemen keberlangsungan usaha (<i>business continuity management/BCM</i>) cukup andal dan cukup teruji.</p> <p>12. Sistem Informasi Manajemen Risiko memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</p> <p>13. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</p> <p>14. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh SKAI atau PEAI dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</p> <p>15. Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>16. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Kurang Memadai	<p>KPMR untuk Risiko operasional kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk risiko operasional yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan kurang memadai dan terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang perlu diperbaiki segera.</li> </ol>



Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> <li>6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko operasional kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Operasional.</li> <li>8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional.</li> <li>11. Manajemen keberlangsungan usaha (<i>business continuity management/BCM</i>) kurang andal dan kurang teruji.</li> <li>12. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko operasional termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perbaikan segera.</li> <li>13. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> <li>14. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh SKAI atau PEAI dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>15. Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>16. Tindak lanjut atas kaji ulang kurang memadai.</li> </ol>
Tidak Memadai	<p>KPMR untuk Risiko operasional tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS.</li><li>4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang perlu diperbaiki segera.</li><li>5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li><li>6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li><li>7. Strategi Risiko operasional tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional.</li><li>8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional.</li><li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional.</li><li>11. Manajemen keberlangsungan usaha (<i>business continuity management/BCM</i>) tidak andal dan tidak teruji.</li><li>12. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko operasional termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</li><li>13. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li><li>14. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh SKAI atau PEAI dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</li><li>15. Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</li><li>16. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan tidak memadai.</li></ol>

**MATRIKS PENETAPAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO KEPATUHAN**

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
Sangat Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kepatuhan sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan sangat memadai.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik.</li> <li>5. Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> <li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan sangat baik.</li> <li>7. Strategi Risiko kepatuhan sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kepatuhan.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan.</li> <li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>12. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>14. Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kepatuhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat risiko memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</li> <li>5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> <li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko kepatuhan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>11. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.</p> <p>12. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</p> <p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>14. Terdapat kelemahan yang tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
Cukup Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera.</li> <li>5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> <li>6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko kepatuhan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan.</p> <p>11. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</p> <p>12. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</p> <p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</p> <p>14. Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Kurang Memadai	<p>KPMR untuk Risiko Kepatuhan kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan kurang memadai dan terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> <li>6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko kepatuhan kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan.</li> <li>8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</p> <p>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan.</p> <p>11. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>12. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</p> <p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>14. Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang kurang memadai.</p>
Tidak Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kepatuhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS.</li> <li>4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> <li>6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li> </ol>

<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<p>7. Strategi Risiko kepatuhan tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan.</p> <p>8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan.</p> <p>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</p> <p>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan.</p> <p>11. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>12. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</p> <p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>14. Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan tidak memadai.</p>



## Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
Sangat Memadai	<p>KPMR untuk Risiko likuiditas sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan sangat memadai.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik.</li> <li>5. Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> <li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik.</li> <li>7. Strategi Risiko likuiditas sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan sangat baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas.</li> <li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>12. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>14. Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
Memadai	<p>KPMR untuk Risiko likuiditas memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</li> <li>5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> <li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>11. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas baik termasuk pelaporan Risiko likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.</p> <p>12. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</p> <p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>14. Terdapat kelemahan yang tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
Cukup Memadai	<p>KPMR untuk Risiko Likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian.</li> <li>5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> <li>6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko likuiditas cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas.</p> <p>11. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</p> <p>12. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</p> <p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</p> <p>14. Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Kurang Memadai	<p>KPMR untuk Risiko likuiditas kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan kurang memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> <li>6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li> <li>7. Strategi pengelolaan likuiditas kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas.</li> <li>8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko likuiditas.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</p> <p>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas.</p> <p>11. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>12. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</p> <p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>14. Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang kurang memadai.</p>
Tidak Memadai	<p>KPMR untuk Risiko likuiditas tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS</li> <li>4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> <li>6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li> </ol>

<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<p>7. Strategi Risiko likuiditas tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas.</p> <p>8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko likuiditas.</p> <p>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</p> <p>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas.</p> <p>11. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas termasuk pelaporan Risiko likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>12. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</p> <p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>14. Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan tidak memadai.</p>

## MATRIKS PENETAPAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO REPUTASI

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
Sangat Memadai	<p>KPMR untuk Risiko reputasi sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan sangat memadai.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik.</li> <li>5. Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li> <li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan sangat baik.</li> <li>7. Strategi Risiko reputasi sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko reputasi.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan sangat baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko reputasi.</li> <li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko reputasi sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko reputasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>12. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>14. Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
Memadai	<p>KPMR untuk Risiko reputasi memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</li> <li>5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li> <li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko reputasi baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko reputasi.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko reputasi memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko reputasi.</li> <li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko reputasi baik, termasuk pelaporan Risiko reputasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.</li> </ol>



Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>12. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</p> <p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>14. Terdapat kelemahan yang tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
Cukup Memadai	<p>KPMR untuk Risiko reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera.</li> <li>5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li> <li>6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko reputasi cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko reputasi.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko reputasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko reputasi.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>11. Sistem informasi Manajemen Risiko reputasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko reputasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</p> <p>12. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</p> <p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</p> <p>14. Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Kurang Memadai	<p>KPMR untuk Risiko reputasi kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan kurang memadai dan terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li> <li>6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko reputasi kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko reputasi.</li> <li>8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko reputasi.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko reputasi.</p> <p>11. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko reputasi termasuk pelaporan Risiko reputasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>12. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</p> <p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>14. Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang kurang memadai.</p>
Tidak Memadai	<p>KPMR untuk Risiko reputasi tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS.</li> <li>4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li> <li>6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko reputasi tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko reputasi.</li> <li>8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko reputasi.</li> </ol>

<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<p>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</p> <p>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko reputasi.</p> <p>11. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko reputasi termasuk pelaporan Risiko reputasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>12. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</p> <p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>14. Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan tidak memadai.</p>

## Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
Sangat Memadai	<p>KPMR untuk Risiko strategis sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko strategis sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan sangat memadai.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik.</li> <li>5. Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.</li> <li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan sangat baik.</li> <li>7. Strategi Risiko strategis sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko strategis.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko strategis sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan sangat baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko strategis sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko strategis.</li> <li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko strategis sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko strategis yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>12. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>14. Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
Memadai	<p>KPMR untuk Risiko strategis memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko strategis kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</li> <li>5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.</li> <li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko strategis baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko strategis.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko strategis memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko reputasi.</li> <li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko strategis baik, termasuk pelaporan Risiko strategis kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>12. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.</p> <p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>14. Terdapat kelemahan yang tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
Cukup Memadai	<p>KPMR untuk Risiko strategis cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko strategis cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera.</li> <li>5. SDM cukup memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.</li> <li>6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko strategis cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko strategis.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko strategis cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko strategis cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko strategis.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>11. Sistem informasi Manajemen Risiko strategis memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko strategis kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</p> <p>12. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.</p> <p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</p> <p>14. Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Kurang Memadai	<p>KPMR untuk Risiko strategis kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk risiko strategis yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko strategis kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan kurang memadai dan terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.</li> <li>6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko strategis kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko strategis.</li> <li>8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko strategis.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</li> </ol>



Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko strategis kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko strategis.</p> <p>11. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko strategis termasuk pelaporan Risiko strategis kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>12. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko strategis.</p> <p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>14. Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang kurang memadai.</p>
Tidak Memadai	<p>KPMR untuk Risiko strategis tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko strategis yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS.</p> <p>Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko strategis tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS.</li> <li>4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.</li> <li>6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko strategis tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko strategis.</li> <li>8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko strategis.</li> </ol>

<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<p>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategi dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.</p> <p>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko strategis tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko strategis.</p> <p>11. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko strategis termasuk pelaporan Risiko strategis kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>12. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.</p> <p>13. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</p> <p>14. Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang.</p> <p>15. Tindak lanjut atas kaji ulang telah dilaksanakan tidak memadai.</p>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTIYANA

